

CHILDREN - LEGAL STATUS, LAWS, etc
CHILDREN - LAW AND LEGISLATION

TESIS

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA KASUS ANAK

TH 18/08

Pur
P



MIEIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

ANI PURWATI, S.H.

NIM. 090610045M

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2008

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PADA KASUS ANAK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

**OLEH :
ANI PURWATI, S.H.
NIM. 090610045M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

Tesis ini Telah disahkan
Pada Tanggal 6 Agustus 2008

Oleh :



Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 131570341


Mengetahui :

Ketua Progam

Progam Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya



Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., M.S., LL.M.

NIP. 130517142

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 6 Agustus 2008**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

: 2. Dr. Nur Basuki Minamo, S.H., M.H.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga dapat menghantarkan saya untuk selesai dalam penulisan Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam rangka menyelesaikan Tesis ini, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H., MS, LL.M. selaku Ketua Progam Studi Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H. M.H. Selaku Pembimbing Tesis selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
4. Dr. Hj. Sarwirini, S.H, M.S. Selaku penguji Tesis I
5. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.H Selaku penguji Tesis II
6. Ayah, Ibunda, Mas Agung, S.T. dan Mbak Fitri, S.Pd. yang saya cintai dengan sepenuh hati yang telah memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya saat penulisan Tesis ini.

7. Bapak Nonot Suryono, S.H., Bapak Hari, S.H., Ema Sofwan Sjukrie, S.H dan Teman-teman belajar saya: Mas Agung S.H., Mas Heri S.H., Mas Sakti, Mbak Sukma, S.H., Mbak Diana, S.Psi, Psi, Mbak Novi, S.E. Mbak Ema, yang telah memberikan ruang diskusi dan motivasi untuk penulisan Tesis ini.
8. Kawan-kawan Progam Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2005 yang selama ini sebagai ruang teman diskusi dan motivasi untuk penulisan tesis ini.
9. Kepada seluruh Pimpinan UNICEF, PLAN INTERNASIONAL, LAHA Bandung, Aparat Penegak yaitu Kepala Polresta Surabaya Selatan, Polresta Gresik, Polsek Karang Pilang, yang selalu membantu dalam penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan Tesis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Amien. Saya menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat saya harapkan. Semoga Tesis ini mempunyai arti dan membawa manfaat bagi pembaca dan almamater.

Surabaya, 8 Agustus 2008

RINGKASAN

Penulisan Tesis ini berisi tentang pengkajian aturan-aturan yang ada baik aturan Internasional yang telah diratifikasi maupun aturan hukum positif nasional dalam perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana. Pengkajian yang dapat menunjukkan kelemahan dan kekuatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dan analisa pelanggaran hak anak ditingkat penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari instrumen internasional dan nasional.

Penegakan Hak Anak sebenarnya diatur jelas dari Instrumen Internasional dan Nasional yang menerapkan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bahwa proses penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Model penyelesaian penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian yaitu kewenangan hak Diskresi untuk menghentikan perkara dalam batas waktu yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan usia anak yang terikat pertanggungjawaban pidana, pendidikan, faktor psikologis, kriteria kasus yang tergolong tindak pidana ringan, dan faktor paling penting adalah kesepakatan pihak korban untuk memberikan kesepakatan agar dihentikan proses perkaranya.

Di Indonesia kewenangan Diskresi dalam bentuk diversifikasi (pengalihan) dalam instrumen nasional belum diatur secara jelas baik UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian beserta juklak dan juknis sehingga yang menjadi acuan dasar hukum yaitu pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang. Selanjutnya pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Ketentuan ini menjadi acuan polisi dalam mengambil kebijakan dan didukung Mabes Polri dalam bentuk Kabareskrim POLRI No. Pol. : TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi dan korban.

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini direkomendasikan agenda pembahasan sistem peradilan pidana yang sistematis baik secara yuridis dan mekanismenya sehingga dapat menjadi sebuah alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum. Model alternatif lain tentang Diversi yang bisa dilakukan pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim sebagai upaya selain upaya Dikresi (Kewenangan di tingkat Kepolisian), hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak bagi Negara untuk mengatur lebih jelas tentang mekanisme Diversi beserta Juklak dan Juknisnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian	10
5. Bahan Hukum	
5.1. Bahan Primer	10
5.2. Bahan Sekunder	11
5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
5.4. Analisis Bahan Hukum	12
6. Kajian Pustaka	12
7. Pertanggungjawaban Sistematis	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL	
1. Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Ditingkat Penyidik.....	24

2. Analisa Yuridis Pelanggaran Hak Anak Ditingkat Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Nasional.....	50
--	----

**BAB III PENANGANAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PIDANA DITINGKAT PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN
KEWENANGAN POLISI (DISKRESI)**

1. Analisa Yuridis Kasus Pencurian Cek (Pasal 362 KUHP).....	59
2. Analisa Yuridis Kasus Pencurian Besi Yang Berlapis Tembaga (Pasal 362 KUHP).....	69
3. Analisa Yuridis Kasus Pencurian Uang Recehan Di Kios Pasar Karang Pilang Dilakukan Malam Hari (Pasal 363 Ayat 3 Dan 4 KUHP).....	81

BAB IV PENUTUP


1. Kesimpulan.....	89
2. Saran.....	90

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang dan Rumusannya

Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak anak harus berhadapan dengan proses peradilan yang secara implementasinya jauh dari penegakan hak-hak anak. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi pelaksanaan peradilan anak yang asing menurutnya. Saat anak menjalani proses peradilan secara langsung terampas hak-haknya dan mereka juga mengalami kondisi yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal sehingga banyak terjadi tindakan kekerasan berada diluar lingkungan (berada pada ruang lingkup otoritas institusi Negara). Dengan kondisi demikian diperlukan proteksi regulasi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak anak secara umum. Jaminan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam berbagai hukum Internasional diantara *Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924*, *Universal Declaration of Human Rights of 1948*, (UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right*), *International Covenant On Civil And Political Right* (Pasal 23 dan 24), *International Covenant Economic, Social, and Culture Rights* (UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Pasal 10), *Declaration of the Rights of the Child of 1959*, Majelis Umum PBB dalam " *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau dikenal *Beijing Rules* (Peraturan

minimum standar tentang administrasi peradilan bagi anak disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985). Pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak (*Riyadh guidelines*) disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 tanggal 14 Desember 1990.

Seorang pelaku kejahatan (*criminal offenders*) tindak pidana anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana, dan juga berlaku pada korban kejahatan yang merupakan obyek kejahatan wajib mendapatkan perlindungan hak-hak secara psikis dan hukumnya. Saat anak melakukan tindak pidana maka yang muncul konsep "anak nakal", baik secara yuridis, begitu juga masyarakat secara langsung melabeling atau stigma bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak nakal. Sehingga dalam penanganan pelaku pelanggaran-pelanggaran (*offences*) dalam usia anak, harus didasari dengan prespektif anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 165 mempertimbangkan faktor psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak diharapkan yang terbaik untuk kepentingan dan masa depan anak. Kelemahan Undang-undang kita seperti Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sangat memperjelas konsep anak nakal yang tercantum isi pasal-pasal, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran *legal term* terhadap *Riyadh Guidelines* (Aturan I tentang Prinsip - Prinsip Dasar No. 5 huruf f) yang merupakan bentuk stigmasisasi yang berdampak pada perkembangan anak baik dalam proses peradilan, saat anak menjalani hukuman, sampai anak pasca menjalani hukuman. Anak nakal yang didefinisikan sebagai "Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Pengertian ini berbeda dengan istilah "*Juvenile Delinquency*" yang berbeda pola pendekatannya. Pertama, anak nakal sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*Crimes Actor Dader*) perbuatan yang dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas legalitas yakni perbuatan yang dilarang undang-undang. Dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undang pidana yang sudah ada.¹ Menurut pakar hukum pidana Hamel (1927) dan Noyon Langemeyer mengatakan "*strafbaar feit*" sebagai kelakuan orang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dengan kesalahan.² Dalam definisi anak nakal sebagai pelaku kenakalan (*delinquency*) melakukan perbuatan selain tindak pidana yang karenanya tidak terikat dengan asas legalitas. Perbedaannya antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Mengenai batas pertanggung jawaban pidana (*the age of criminal responsibility*) untuk memberikan kepastian hukum siapa anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dilakukan. Sesuatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku karena disamping perbuatan itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, harus ada unsur pihak yang bertanggungjawab. Dilihat beberapa Negara Irlandia, Skotlandia, Inggris, Italia, Belanda dan Negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak menyarankan usia pertanggungjawaban lebih tinggi 12 tahun dengan mempertimbangkan kembali usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia mengenai kematangan moral dan psikologis anak.³

Untuk memproteksi labeling dan stigma diperlukan perlindungan khusus terhadap anak melakukan tindak pidana seharusnya sesuai dengan hukum Internasional, yang secara eksplisit, dapat ditemukan dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak/KHA) yang telah diratifikasi melalui Keppres 36 tahun 1990 sebagai

¹ Sapardjaja, Emong Komariah. "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*" Bandung, 2002, hal. 5.

² Prodjohamidjojo, Martiman. "*Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*". Pradya Paramitha, Jakarta, 1996, hal. 15.

³ Pumiati, Supatmi, Sri Marni, dan Dwi Marni Ni Made. "*Analisa Situasi Sistem Peradilan Criminal Anak (juvenile justice) di Indonesia*" J. J. S. C. P. 2002, hal. 204.

wujud tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari semua bentuk kekerasan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) tidak menggunakan kategori pembagian yang demikian, tetapi membagi mengelompokkan hak bidang hukum kedalam hak untuk memperoleh Perlindungan Khusus yang diatur dalam yang diatur dalam Pasal 1 butir 15, Pasal 59 dan pasal 64 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Hak Anak juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 merupakan substansi bagian dari dari undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang perlindungan secara hukum sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai bentuk landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : (Pasal. 2)

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Asas perlindungan anak harus sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

- a. Asas non diskriminasi adalah Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- d. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Penegakan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh negara mulai dari administrasi peradilan anak sampai mekanisme penegakan hukumnya. Proses penegakan hak anak di Indonesia dalam sistem peradilan anak sudah ada perubahan mengenai penambahan dan penyesuaian baik sarana dan prasarana (contohnya model pengadilan anak dalam suasana kekeluargaan ujicoba *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri kelas I A Bandung), mekanisme implementasi

penegakan hak anak dalam bentuk kebijakan Kepolisian (kebijakan dengan kewenangan Diskresi bisa dalam bentuk *Restorative Justice* ataupun *Diversi*), kebijakan Jaksa (kewenangan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dengan penyidik secara intensif sehingga hasil penyidikan dapat maksimal dan bila dimungkinkan untuk melakukan *Diversi*), Bapas (pola pembimbingan anak masyarakat dalam bentuk Litmas Bapas menentukan status anak : dikembalikan orang tua atau diserahkan sebagai anak negara), dan Hakim (Putusan hakim untuk menjauhkan anak dari pemenjaraan dapat diwujudkan: perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan, masa percobaan, perintah-perintah pelayanan masyarakat, denda-denda keuangan, ganti rugi dan pemulihan, perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan serupa, perintah-perintah mengenai perawatan orangtua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat-tempat pendidikan lain, tahanan rumah, tahanan kota).⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak harus didasarkan pada beberapa asas dasar peradilan pidana yaitu: *equality before the law* (Pasal 1 KHA); *due process of law, simplicity and expediency, accountability, legality principle presumption of innocent* (Pasal 37 dan 40 KHA).⁵ Yang perlu diperhatikan adalah proses penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak merupakan upaya terakhir (Pasal 3 huruf b). Menurut Haskell dan Yablonsky (1974), penanganan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari pada penghukuman, dan cenderung kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, tetapi lebih ke arah prosedur peradilan bersifat informal.

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak mengacu pada ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan lain yang tidak dapat dipisahkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan meski UU Pengadilan Anak

⁴ Pelatihan Penanganan anak berhadapan hukum, *Hak-hak anak dan peradilan anak yang diadakan oleh SCCC (Surabaya Children Crisis Centre*. Modul Pelatihan. Tretes. 2005. Slide masing-masing institusi.

⁵ Jodi Santoso, *Kegagalan Sistem Peradilan Anak*. September 17, 2006. Periksa, <http://jodisantoso.blogspot.com> <http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/>.

disahkan pada tahun 1997, hingga saat ini sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum terwujud dalam pencapaian hak-hak anak yang optimal. Setidaknya terdapat dua hal prinsip yang dapat dijadikan indikator belum terwujudnya sistem peradilan pidana anak. *Pertama*, belum adanya polisi, jaksa dan hakim yang khusus anak yang profesional dalam penanganan anak. *Kedua*, belum adanya tahanan khusus anak ditingkat Kepolisian baik di Kota maupun di Daerah yang benar-benar terpisah dengan tahanan dewasa dari segi wilayah maupun blok tahanan anak (Pasal 45 ayat 3 UU No. 3 Tahun 1997). Pasal 1 dengan jelas menentukan adanya polisi, jaksa, dan hakim anak, dalam penjelasan umum disebutkan proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dari ketentuan-ketentuan tersebut maka anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana berhak dan hanya dapat diperiksa oleh polisi, jaksa, dan hakim khusus anak (dengan pengecualian dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3)). Dalam penangkapan, penahanan, atau seorang anak hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak (Pasal 37 huruf b KHA) dengan tetap mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak dan atau masyarakat (Pasal 45 UU No. 3 Tahun 1997). Keterbatasan anggaran menjadi alasan pembenar bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk memasukkan anak ke tahanan dan bercampur dengan orang dewasa, kebijakan tersebut merupakan pelanggaran mendasar. Kegagalan manajerial sistem peradilan pidana seharusnya tidak dibebankan pada anak. Tidak ada alasan pembenar apapun untuk mengorbankan hak, pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak hanya karena keterbatasan biaya. Kepastian hukum dan kelancaran persidangan tidak dapat mengalahkan prinsip perlindungan hak tersangka (anak). Anak harus dibebaskan dari segala ketidakmampuan dan kegagalan manajemen sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, selama belum ada tahanan untuk anak yang benar-benar terpisah dari tahanan dewasa, alasan penangkapan dan penahanan yang diatur

dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) harus dikesampingkan karena alasan yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sebagai alternatif dari proses perlindungan hukum anak sebagai pelaku pidana dari proses penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Model penyelesaian penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian yaitu kewenangan hak Diskresi untuk menghentikan perkara dalam batas waktu yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan usia anak yang terikat pertanggungjawaban pidana, pendidikan, faktor psikologis, kriteria kasus yang tergolong tindak pidana ringan, dan faktor paling penting adalah kesepakatan pihak korban untuk memberikan kesepakatan agar dihentikan proses perkaranya. Selama ini aparat penegak hukum Kepolisian dalam proses penegakan hak anak masih menggunakan pendekatan keadilan dalam hal pemidanaan yang bertujuan menghukum pelaku menurut derajat dan tingkat keseriusan atas akibat yang ditimbulkan.

Dari proses perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dalam instrumen hukum Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum, namun problematika yang ada baik secara yuridis maupun implementasinya belum optimal dalam proses penegakkan hak-hak anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of child*).

Dari uraian sebagaimana yang tertuang dalam bagian latar belakang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum Internasional dan nasional ?
2. Bagaimana penanganan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana ditingkat penyidikan terkait dengan kewenangan polisi (Diskresi) untuk menghentikan suatu perkara sebagai upaya alternatif dalam penanganan anak yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak ?

2. Tujuan Penelitian

2.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana didalam Sistem Peradilan Pidana Anak ditingkat penyidikan apakah sesuai dengan standar Internasional dalam menjalankan fungsi dan peran dalam menegakkan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).

2.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisa perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak tingkat Kepolisian, apakah dalam penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak tersebut merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remidium*).
- b. Untuk menganalisa, apakah bentuk kewenangan Kepolisian untuk menghentikan perkara merupakan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister hukum.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini memberikan manfaat :

- a. Untuk meninjau kembali sistem peradilan pidana anak di tingkat Kepolisian baik hukum nasional dan Internasional.
- b. Untuk membantu mengkaji baik kelemahan-kelemahan dari payung hukum, sarana dan prasarana, model penghukuman dalam penegakan hak-hak anak.
- c. Untuk membantu alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak.
- d. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam memberikan model alternatif penyelesaian anak konflik hukum untuk mewujudkan pelaksanaan

penegakan hak-hak anak seperti adanya peradilan khusus anak, penyidik anak, jaksa anak, hakim anak dan tahanan anak, sekaligus sebagai konsistensi dalam implementasi ratifikasi konvensi Internasional yang mengikat hukum positif.

4. Metode Penelitian

4.1 . Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan menitikberatkan pada hukum Internasional. Dengan melihat kecenderungan Internasional, analisa juga dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) yakni mengkaji kasus-kasus yang dihentikan pada tingkat penyidikan dengan model penghukuman pendekatan bersifat restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).

5. Bahan Hukum

5.1. Bahan Primer:

1. Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Resolusi No. 217 A (III)).
2. Konvensi Hak Anak (KHA).
3. Pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak (*Riyadh Guidelines*).
4. Peraturan minimum standard PBB tentang administrasi peradilan bagi anak (*Beijing Rules*).
5. Peraturan PBB tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan kebebasannya.
6. UUD 1945.
7. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 No. 32).

8. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981).
9. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaratan. (Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 1979).
10. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI No. 3 Tahun 1990),
11. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 165 Tahun 1999).
12. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI No. 109 Tahun 2002)
13. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara RI No. 2 Tahun 2002).

5.2. Bahan Sekunder

Dari berbagai pandangan para pakar berupa jurnal, literatur, internet, dan sumber standar pelaksanaan layanan untuk anak dalam situasi khusus yang berkerjasama Polri dengan konsorsium untuk anak, makalah dari seminar, pelatihan dari UNICEF dan Lembaga Anak SCCC (Surabaya Children Crisis Centre).

5.3. Prosedur Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melakukan inventerisasi peraturan perundangan-undangan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta konsep hukum, prinsip hukum dan norma hukum terdapat dalam kepustakaan melalui buku (*textbooks*), jurnal, makalah, kamus, dan artikel yang teruang dalam media, cetak dan elektronik juga menjadi bahan penelitian. Selanjutnya bahan tersebut diidentifikasi secara sistematika dan menganalisa mengenai penegakan hak anak dengan hukum Internasional dengan nasional tentang sistem peradilan pidana anak ada, sekaligus memberikan alternatif penyelesaian penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum di tingkat penyidikan untuk menemukan sistem peradilan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak.

5.4. Analisis Bahan hukum

Bahan hukum primer dan sekunder dikaji secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis dilakukan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif (deskriptif-analitik) yang didalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistematika, menafsirkan, dan mengevaluasi. Dari deskriptif itu selanjutnya dapat ditarik prinsip hukum pada sistem peradilan pidana anak sehingga dapat diproyeksikan terhadap hukum positif terhadap sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak.


6. Kajian pustaka

Sebelum masuk dalam kerangka sistem peradilan anak maka harus dimengerti definisi tentang anak berhadapan hukum yang dapat dikategorikan ada 2 yaitu:⁶

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan anak atau pelanggaran hukum.

Untuk membahas dan memahami yang dikatakan sebagai gejala kenakalan anak, harus mengetahui yang dimaksud konsep anak nakal. Menurut **Paul Moedikno** (dalam **Romli Atmasasmita**, 1983:22) *Juvenile Delinquency*: a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, dan membunuh. b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran masyarakat misalnya memakai celana jangkis dan semua perbuatan yang menunjukkan butuh perlindungan sosial, termasuk gelandangan atau pengemis. Menurut **Kartini Kartono** mengenai

⁶ Robert C. Trajanowics Clifford E. Simmons. *Correction in America: An Introduction*. hal 1.



Juvenile Delinquency yaitu perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Romli Atmasasmita (1983:40) perumusan *Juvenile Delinquency* setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Gejala kenakalan anak perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan kata lain perlu diketahui motifasinya. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** Motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motifasi menurut Romli Atmasasmita ada 2 (dua) motifasi: motifasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perasng dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Yang termasuk motifasi instrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor intelegentia (pendapat Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan dengan intelegentia verbal rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil skolastik atau prestasi sekolah yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, sehingga mereka mudah terseret ajakan yang buruk untuk menjadi delikuen jahat)
- b. Faktor usia (Stephen Hurwitz mengungkapkan "*Age is importance factor in the causation of crime*" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan, apalagi sebab timbulnya kenakalan).

- c. Faktor kelamin (**Paul W. Tappan** mengungkapkan kenakaln anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki yang melakukan jauh lebih banyak daripada perempuan pada batas usia tertentu)
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga (permasalahan mengenai pemanjaan anak untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan dan menuruti permintaan anaknya yang tidak sesuai dengan derajat kasih sayang dan manfaatnya).

Motifasi ekstrinsik dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor rumah tangga (kondisi *broken home*: salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian orang tua, atau salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontiyu dalam tegang waktu yang cukup lama).
- b. Faktor pendidikan dan sekolah (sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak baik pendidikan keilmuwan dan tingkah laku. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kenakalan anak.
- c. Faktor pergaulan anak (sangat beasr pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak terutama masalah pendidikan oarmg tua dan pengawasan anak tidak sesuai dengan kondisi, psikis, dan apa yang diharapkan oleh anak, sehingga situasi ini anak semakin menjauh dari lingkungan keluarga dalam mengelola eksistensi anak tersebut).
- d. Pengaruh Media (antara informasi dari media tidak seimbang dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, apalagi orang tua tidak memberikan pengawasan dan seleksi informasi media terbaik untuk anak).

Konsep anak yang melakukan tindak pidana harus dianalisa tentang motifasi anak tersebut dilihat dari usia apakah anak mampu melakukan pertanggungjawaban pidana, anak tidak serta merta melakukan tindak pidana apabila ada faktor pendorong baik dari dirinya, lingkungan keluarga, disekolah, maupun dimasyarakat. Proses penegakan hak anak agar efektif harus ada klasifikasi tindak pidana anak baik usia, bentuk perkara, motifasi, *recovery*

(pemulihan) anak baik sebelum anak masuk proses peradilan maupun setelah pasca penahanan harus ada tanggungjawab bersama orang tua, sekolah, masyarakat sekaligus Negara (Aparat Penegak Hukum) untuk melakukan upaya perlindungan hukum maksimal dari prasarana, instrumen hukum lebih mengedepankan hak anak, serta mekanisme penanganan hukum anak yang lebih restoratif.

Saat anak menjadi pelaku tindak pidana saat itu juga bersentuhan dengan sistem peradilan pidana anak yang merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama* polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal berhadapan dengan sistem peradilan, dapat menentukan apakah anak dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua* jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, *Ketiga* pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman sebagai upaya terakhir, institusi penghukuman.⁷

Muladi menyatakan *Criminal Justice System* memiliki tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku pidana, pemberantasan kejahatan, dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga tujuan sistem peradilan ditekankan upaya resosialisasi dan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Fungsi peradilan untuk memenuhi pemenuhan dan perlindungan anak maka dilandasi prinsip-prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*The Principle of the best interest of child*) baik pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan khusus (*special protection measures*) kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya karena berhadapan dengan hukum.⁸

Dalam studi tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia diperlukan landasan teoritik untuk menemukan formula riil prinsip pertama berupa penanganan anak berhadapan dengan hukum dengan model penghukuman restoratif guna memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan

⁷ Robert C. Trajanowics and Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, hal 2.

⁸ Media Perlindungan Anak Konflik Hukum " *Mencari Alternatif* ", Edisi IV/ Volume 1, 2005. Restorasi, LAPA (Lembaga Advokasi Hak Anak), Bandung, hal 3.

hukum. Pelaksanaan sistem peradilan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfilment child right based approach*). Prinsip kedua anak menikmati perlindungan khusus dan diberi kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun yang lainnya sehingga anak terbangun secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari hukum Internasional dan nasional bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak tersebut anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dianalisa secara menyeluruh dianalisa oleh UNICEF. Secara Internasional diatur:⁹

1. Peraturan minimum standar tentang administrasi peradilan bagi anak atau disebut "*Beijing rules*" disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.40/33 tanggal 29 November 1985 antara lain :
 - a. Perlakuan adil dan manusiawi untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan anak.
 - b. Proporsionalitas antara pelanggaran dengan pelanggar.
 - c. Penggunaan program pelayanan masyarakat untuk diversi dari proses pengadilan formal, dengan persetujuan anak.
 - d. Penahanan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat.
 - e. Anak yang terpaksa ditahan, dipisahkan dari orang dewasa.
 - f. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - g. Partisipasi penuh anak.
 - h. Pencabutan kemedekaan hanya untuk pelanggaran serius.
 - i. Institusionalisasi adalah upaya terakhir.
 - j. Hukuman badan dilarang.
 - k. Pelatihan bagi para petugas polisi.
 - l. Pelayanan pendidikan bagi anak dalam perlakuan institusional.

⁹ Pelatihan Penanganan anak berhadapan hukum. *Hak-hak anak dan peradilan anak*, UNICEF INDONESIA, MAKASAR, 2007.

- m. Pembebasan secepat mungkin.
2. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka pencegahan Tindak pidana Remaja (*Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*) atau disebut *Riyadh guidelines* Disahkan Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 tanggal 14 desember 1990 antara lain:
- a. Pencegahan kenakalan anak adalah bagian penting dari pencegahan kejahatan dalam masyarakat.
 - b. Pencegahan memerlukan usaha dari seluruh bagian masyarakat.
 - c. Kebijakan pencegahan kenakalan adalah untuk semua anak, bukan hanya untuk pelanggar hukum.
 - d. Keluarga sebagai unit utama bertanggung jawab atas sosialisasi untuk anak.
 - e. Kesejahteraan masa kanak-kanak harus menjadi fokus dari semua program pencegahan.
 - f. Pencegahan kejahatan secara aktif dilakukan melalui pelayanan dan program berbasis masyarakat.
3. Peraturan PBB tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan kebebasannya atau disebut JDL Disahkan dan melalui Resolusi Majelis PBB No.45/133 Tanggal 14 November 1990 antara lain :
- a. Penahanan sebelum persidangan harus dihindari atau digunakan sebagai upaya terakhir.
 - b. Kalau terpaksa dilakukan, harus untuk jangka waktu yang paling sedikit dan dilakukan tanpa perlakuan diskriminasi.
 - c. Hak anak untuk mendapat bantuan hukum dan lainnya.
 - d. Pendirian fasilitas penahanan terbuka yang memungkinkan penanganan individual.
 - e. Fasilitas dan pelayanan harus konsisten dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat anak.
 - f. Hargai hak anak atas kehidupan keluarga dan reintegrasi kedalam masyarakat.
 - g. Bantu anak memahami hak dan kewajiban mereka.

- h. Semua petugas yang menangani anak yang direnggut kemerdekaannya harus mendapat pelatihan khusus.
- i. Aturan tentang penggunaan kekuatan fisik dan senjata api.
- j. Pelarangan hukuman dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.
- k. Pemisahan dari orang dewasa dan pemisahan antara anak yang lebih tua dengan yang lebih muda.
- l. Semua petugas yang menangani anak bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

Dalam hukum positif yang menjadi pokok penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak tersebut sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dijelaskan dalam pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh Erna Sofwan Sjukrie:¹⁰

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002).
- b. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 (3) UU No.23 Tahun 2002, Pasal 66 (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM).
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.(Pasal 59 (1) UU No.39 Tahun1999).

Alternatif otoritas legal yang memproses awal anak masuk proses penuntutan awal dalam peradilan anak yang disebut *Diskresi (discretionary power)*, dimana polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu

¹⁰ Erna Sofwan Sjukrie, *Tinjauan Yuridis Pemenuhan, Penegakan dan Penghargaan Terhadap Hak Anak Merupakan Perlindungan Anak*, Modul Pelatihan, Tretes, 2005, h.58.

perkara. Dibeberapa negara melalui otoritas Diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversion*) terhadap suatu anak.¹¹

Di Indonesia kewenangan Diskresi dalam bentuk diversi (pengalihan) dalam hukum nasional belum diatur secara jelas baik UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian beserta juklak dan juknis sehingga yang menjadi acuan dasar hukum yaitu pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

¹¹ Stewart Aquith. *Children and Young People in Conflict With Law (ed)*. Jessica Kingsley, Publishers: London, 1996. hal. 169.

Selanjutnya pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Ketentuan ini menjadi acuan polisi dalam mengambil kebijakan dan didukung Mabes Polri dalam bentuk Kabareskrim POLRI No. Pol. : TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi dan korban yang berkerjasama dengan UNICEF telah menyusun Manual pelatihan untuk polisi yaitu pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan mengeluarkan perintah seluruh Kapolda TR No. Pol.1124/XI/2005, tentang penanganan anak konflik hukum tingkat penyidik dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dan menjauhkan anak dari proses hukum formal.¹²

Bentuk standarisasi penanganan anak yang melakukan tindak pidana dalam bentuk kebijakan tingkat Kepolisian antara lain:¹³

1. Dalam Menangani Kasus Anak (pelaku atau korban) agar setiap penyidik kedepankan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam ambil keputusan tentang penanganannya.
2. Penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan pertumbuhan anak serta seoptimal mungkin jauhkan anak dari proses peradilan formal atau jalur formal yaitu pengadilan.
3. Menghentikan praktek-praktek yang tidak profesional dan proporsional dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak.
4. Mengembangkan kemitraan atau berjejaring dengan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap anak guna dapatkan berbagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam mencari alternatif lain yang komprehensif dalam menyelesaikan kasus anak.

¹² Periksa: Telegram Kabareskrim POLRI No.Pol.: TR/1124/XI/2005. Tanggal 16 Nopember 2005

¹³ Ibid No. 12

6. Setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga dapat jauhkan anak dari proses hukum formal, agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatasi serta dampak buruk lainnya sebagai efek formal atau pengadilan.
 - A. Bentuk Diversi mempuayai tujuan:
 1. Untuk menghindari penahanan.
 2. Untuk menghindari cap, label atau stigmatisasi.
 3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
 4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
 5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
 6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
 7. Program diversi juga akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan.
 8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.
 - B. Diversi yang Restoratif:
 1. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
 2. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
 3. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses.
 4. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
 5. Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana.
 6. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan masyarakat yang dirugikan.

C. Kriteria *Restorative Justice*:

1. Kasus kenakalan anak yang tidak mengorbankan kepentingan orang banyak.
2. Kenakalan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, cacat.
3. Kenakalan anak yang bukan kejahatan asusila serius dan menyangkut kehormatan.

D. Syarat Untuk *Restorative Justice*:

1. Pelaku mengaku dan menyatakan bersalah.
2. Ada persetujuan dari korban untuk penyelesaian secara musyawarah (diluar sistem pidana).
3. Kepolisian sebagai fasilitator atau ada persetujuan sebagai institusi yg punya kewenangan untuk melaksanakan diskresi.
4. Didukung oleh komunitas atau masyarakat setempat.

E. Standarisasi kasus-kasus yang dapat didiskresikan:

1. Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

7. Pertanggung jawaban Sistematika

Sistematika disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka disusun pembahasan Tesis ini dibagi dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan memaparkan tentang Latar belakang masalah yang menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan. kemudian dilanjutkan merumuskan isu-isu hukum sebagai titik tolak penelitian. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Untuk memasuki pembahasan terlebih dahulu dikemukakan kajian pustaka berkaitan dengan judul. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga orang lain dapat menelusuri langkah-langkah penelitian ini. Bagian akhir adalah pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II dituangkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di tingkat penyidikan yang dikaji dari hukum Internasional dan nasional.

Bab III mengenai analisa kasus – kasus yang dapat dihentikan pada tingkat penyidikan yang ada dikaji baik secara standar Internasional dan nasional sebagai salah satu alternatif perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan Bab II, Bab III serta saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

1. **Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:**
 - 1.1. Anak yang disangka, didakwa atau diputus melanggar hukum harus diperlakukan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak secara konsisten baik kepentingan dirinya.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak) :** Diatur dalam pasal 40 ayat 1 : Negara mengakui hak setiap anak yang disangka, didakwa atau diputus sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan upaya untuk:
 - a. Mempromosikan martabat dan harga diri anak,
 - b. Memperkuat rasa menghargai anak pada hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki orang lain.
 - c. Memperhitungkan usia anak serta harapan untuk mempromosikan reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat.
- b. **BEIJING RULES (Standar Admintrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :** Diatur didalam aturan 8. yaitu mengenai perlindungan privasi didalamnya terdapat sub bagian aturan 8.1 mengenai hak privasi seorang remaja akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian oleh publisitas yang tidak sepatasnya atau oleh proses pengecapan. Dan aturan

8.2. : Pada prinsipnya keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seseorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL:

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Anak dalam proses peradilan harus dihormati hak-haknya dalam hal ini diatur dalam pasal 42 ayat 3: bahwa proses penyelidikan terhadap anak harus dirahasiakan. Hal tersebut menghindari labeling atau stigma yang dapat mempengaruhi pikis dan perkembangan bagi si anak.

- d. **KUHAP atau KUHP :** Diatur didalam penjelasan KUHAP huruf 3 mengenai asas mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat yang telah ditentukan UU No. 14 Tahun 1970, adapun asas tersebut tercantum huruf a yaitu perlakuan sama atas diri dan setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaaan perlakuan.

- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak:** Diatur dalam pasal 16 ayat 1: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dan pasal 64 ayat 2 huruf a dan d: Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan sanksi tersebut harus mempertimbangkan dari segi usia anak, latar belakang anak dapat melakukan tindak pidana, dan secara psikis harus dipertimbangkan apakah penjatuhan sanksi benar-benar menjauhkan dari pemenjaraan.

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

- 1.2. Mengenai usia pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan dari segi emosional, mental, intelektual yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of Child*).

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak):** Tidak mengatur batas pertanggungjawaban pidana, namun hanya diatur mengenai batas usia anak yang tercantum dalam Pasal 1: Anak berarti manusia yang berusia dibawah delapan tahun (dibawah 8 Tahun) kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.
- b. **BEIJING RULES (Standar Administrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :** Diatur didalam aturan No. 4 huruf 4,1 mengenai usia pertanggungjawaban kriminal yaitu sistem-sistem hukum yang mengaku konsep usia pertanggungjawaban kriminal bagi remaja, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat emosional, mental, dan intelektual. Mengenai aturan 2.2 mengatur pembatasan-pembatasan secara eksplisit tergantung pada sistem hukum masing-masing dengan menghormati sistem-sistem ekonomi, sosial politik, budaya dan hukum dari Negara Anggota. Menurut keseragaman usia berkisar 7 hingga 18 Tahun atau lebih tua.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Diatur didalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 alenia 6: Sanksi berdasarkan perbedaan umur anak 8 sampai 12 Tahun maka dapat dikembalikan orang tua, ditempatkan organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara. Jika anak yang mencapai umur 12 sampai 18 Tahun dapat dijatuhkan pidana. Dipertegas lagi didalam pasal 5 ayat 2 menyatakan usia pertanggungjawaban: Bahwa penyidik dapat

berpendapat anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dan pasal 5 ayat 3: Penyidik berpendapat apabila anak tidak dapat dibina lagi maka Penyidik menyerahkan ke Departemen Sosial setelah mendengar Pembimbing Kemasyarakatan.

- d. **KUHAP atau KUHP** : Diatur dalam pasal 45: Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umur enam belas tahun (16 Tahun), dikembalikan orang tua, wali, atau memerintahnya. Sejak diundangkan dan diberlakukan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak**: Tidak mengatur batas pertanggungjawaban pidana, namun mengatur tentang definisi anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1: Seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18 Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

- 1.3. Anak yang disangka atau didakwa sebagai melanggar hukum akan tidak dianggap bersalah sebelum dinyatakan terbukti bersalah.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**: Diatur dalam pasal 40 ayat 2 (b) (i): Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan terbukti bersalah.
- b. **BEIJING RULES (Standar Administrasi Peradilan Pidana Anak PBB)** : Diatur dalam aturan 7.1: Sebagai pelindung prosedural yang mendasar praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orangtua atau wali, hak untuk menghadapi atau memeriksa silang sanksi-sanksi dan hak untuk

naik Banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin ada tahap proses peradilan. Untuk perlindungan secara prosedural diatas yang paling mendasar asas praduga tak bersalah, sehingga dinyatakan tidak bersalah sebelum terbukti bersalah.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL:

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Diatur pasal 4 ayat 1 dalam penjelasan sesuai dengan asas praduga tak bersalah maka anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai mempuyai kekuatan hukum dengan pertimbangan sosilogis, psikologis, dan pedagogis.

- d. **KUHAP atau KUHP :** Diatur didalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakannya kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 66 KUHAP: Tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian.

- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak:** Tidak menjelaskan secara spesifik namun secara eksplisit diatur dalam pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dan pasal 16 ayat 3: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan upaya terakhir.

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

- 1.4. Anak yang disangka atau didakwa telah melanggar hukum harus diberi hak: pemberitahuan secara langsung atas tuduhan ditimpanya melalui orang tua dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk persiapan pembelaannya.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak) :** Diatur dalam pasal 40 ayat 2 (b) (i): Pasal 40 ayat 2 (b) (ii): Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan:
- a. Diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan - tuduhan yang ditimpakan kepadanya.
 - b. Jika perlu melalui orang tuanya atau walinya.
 - c. Mendapat bantuan hukum atau bantuan lain yang diperlukan bagi persiapan dan penyampaian pembelaannya.
- b. **BEIJING RULES (Standar Admintrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :** Diatur dalam bagian dua mengenai pengusutan dan penutupan. Kemudian diatur secara jelas dalam aturan 10.1 (Kontak awal): Saat penangkapan orang tua diberitahukan tentang penangkapan bila tidak dimungkinkan orang tua atau wali dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan. Dan aturan 10.3: Kontak dengan penegak hukum dan seorang pelanggar hukum diatur sedemikian rupa untuk menghormati status hukum, memajukan kesejahteraan dan menghindari kerugian-kerugian dengan memperhatikan perkara tersebut. Untuk memperoleh bantuan hukum tercantum dalam aturan 7.1 yang mengatur hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL:

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Didalam proses penyidikan mengenai pemberitahuan tuduhan melalui orang tua atas tuduhan yang ditimpanya tidak diatur. Mengenai bantuan hukum tercantum dalam pasal 51: Setiap anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tingkat pemeriksaan. Dan pasal 51 ayat 2: Pemberitahuan hak memperoleh bantuan hukum juga dilakukan kepada wali/orang tuanya.

- d. **KUHAP atau KUHP :** Mengenai proses pemberitahuan tuduhan melalui orang tua atas tuduhan yang ditimpanya tidak diatur, hanya diatur mengenai pemberitahuan tuduhan untuk diajukan kepada Penuntut Umum dalam pasal 50 KUHAP. Mengenai hak untuk bantuan hukum diatur dalam pasal 51 ayat 1: Diberitahu dengan bahasa yang dimengerti tentang sangkaan yang disangkakan sebelum pemeriksaan. Bahwa terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (pasal 51 ayat 2). Dalam pasal 114 : Kewajiban penyidik untuk memberitahu hak mendapatkan bantuan hukum sebelum pemeriksaan.

- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak:** Mengenai proses pemberitahuan tuduhan melalui orang tua atas tuduhan yang ditimpanya tidak diatur. Mengenai hak untuk bantuan hukum diatur dalam pasal 17 ayat 1 (b): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukumnya. Dan pasal 64 ayat 2 (b): Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum disediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

1.5. Anak terbukti telah melanggar hukum pidana tetap berhak mengajukan upaya hukum dalam setiap proses peradilan.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak) :** Diatur dalam pasal 40 ayat 2 (b) (v): Anak yang dinyatakan terbukti telah melanggar hukum pidana berhak atas peninjauan ulang oleh otoritas atau badan peradilan tingkat banding yang berkompoten, independen dan tidak memihak berdasarkan Undang-Undang, terhadap putusan yang dijatuhkan berikut segala tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya.

- b. **BEIJING RULES (Standar Admintrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :** Dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan upaya hukum hukum yang diatur dalam aturan 11.1: Pengalihan sebagai pertimbangan akan diberikan, bilamana layak untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum yang berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompoten. Polisi, Penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara, menurut kebijaksanaan, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan dalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam peraturan ini (aturan 11.2). Dari pertimbangan tersebut harus melibatkan berbagai pihak yang diatur dalam aturan 11.3: Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja, orang tua atau walinya dengan syarat keputusan merujuk pada kajian pihak yang berwenang yang berkompoten.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL:

- a. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi ditingkat penyidikan tidak diatur, namun diatur dalam kewenangan hakim baik Hakim Banding, Hakim Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang tercantum dalam pasal 12, 16, 20 yang dapat menggunakan upaya hukum yang lebih tinggi.
- b. **KUHAP atau KUHP :** Dapat melakukan upaya hukum yang tercantum dalam pasal 79 : Permintaan pemeriksaan keabsahan penangkapan dan penahanan (praperadilan), pasal 68: Tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, pasal 67: Kewenangan mengajukan banding, pasal 224: Jaksa dan terdakwa berhak mengajukan kasasi kecuali atas putusan bebas, pasal 263-269: mengenai peninjauan kembali.
- c. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak:** Tidak mengatur upaya hukum, namun secara eksplisit ditekankan pada penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (pasal 64 ayat 2 huruf d).

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

- 1.6. Anak yang disangka atau didakwa melanggar hukum harus dihormati dalam setiap proses peradilan untuk menghindari bentuk labeling.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak):** Diatur dalam pasal 40 ayat 2 (b) (vii): Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

- b. **BEIJING RULES (Standar Administrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :**
 Diatur didalam aturan 22 mengenai catatan data: Catatan-catatan data pelanggaran-pelanggaran hukum yang berusia remaja akan disimpan secara rahasia dan tertutup bagi pihak - pihak ketiga. Akses terhadap catatan dibatasi pada orang-orang langsung yang berkepentingan dengan pelulusan perkara itu atau orang lain yang berwenang. Diatur mengenai perlindungan privasi: Hak privasi seorang remaja akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian oleh publisitas yang tidak sepatasnya atau oleh proses pengecapan (aturan 8.1). Pada prinsipnya keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seseorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan (aturan 8.1).

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Pada proses penyidikan anak nakal penyidik wajib merahasiakan tercantum dalam pasal 42 ayat 3. Sekaligus diatur mengenai pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya (pasal 8 ayat 5).
- d. **KUHAP atau KUHP :** Tidak mengatur mengenai perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak : Pasal 64 ayat 2 (f):**
 Diatur dalam pasal 17 ayat 2: Anak yang menjadi korban atau pelaku atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Diatur juga lebih spesifik dalam pasal 64 ayat 2 huruf g: Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

- 1.7. Anak yang melanggar hukum dalam proses penangkapan, penahanan, pemenjaraan harus dinyatakan secara jelas mengenai hak-hak diatas bahwa kondisi diatas sebagai upaya terakhir.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak):** Diatur dalam pasal 37 (b): Tak seorangpun anak akan dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya.
- b. **BEIJING RULES (Standar Admintrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :** Diatur didalam aturan 13. 1 dan 13.2 mengenai penahanan sebelum pengadilan: Aturan 13.1: Penahanan sebelum pengadilan hanya digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Aturan 13.2: Penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada rumah pendidikan.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Diatur dalam pasal 43 ayat 2: Penangkapan berlaku hanya 1 hari berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 45 ayat 1 mengenai alasan penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- d. **KUHAP atau KUHP :** Tidak diatur mengenai penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, namun secara eksplisit diatur proses-proses yang harus dilakukan sesuai hak-haknya tercantum dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP: Penangkapan harus memperlihatkan surat tugas dan

menyebutkan alasan penangkapan dan uraian perkara dan tempat diperiksa. Pasal 20 ayat 1 : Penahanan harus berdasarkan surat perintah penahanan atau ketetapan hakim. Pasal 21 ayat 1 : Alasan penahanan adalah dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.

- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak:** Diatur dalam pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dan pasal 16 ayat 3: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Analisa yuridis tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat penyidikan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional:

- 1.8. Anak yang direnggut kemerdekaannya dalam setiap proses peradilan harus terpenuhi hak-haknya: pemisahan dari tahanan anak dengan orang dewasa, hak untuk kesehatan, hak untuk kebutuhan rohani, serta hak untuk berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL:

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak):** Diatur dalam pasal 37 (c): Setiap anak yang direnggutkan kemerdekaannya:
- a. Dipperlakukan dengan kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabatnya sebagai manusia.
 - b. Dipperlakukan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhannya sebagai anak.
 - c. Dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dianggap baik untuk anak jika ia dicampur dengan orang dewasa.

- d. Berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui korespondensi atau kunjungan yang akan dijamin dengan kondisi yang khusus.
- b. **BEIJING RULES (Standar Admintrasi Peradilan Pidana Anak PBB) :** Diatur didalam aturan 13.4: Remaja yang berada dibawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan lembaga yang terpisah atau bagian yang terpisah dengan orang dewasa. Diatur juga dalam aturan 13.5: Remaja akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- c. **UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak:** Diatur dalam pasal 45 ayat 3: Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa. Selama penahanan kebutuhan jasmani rohani anak terpenuhi (pasal 45 ayat 3). Anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan (pasal 60 ayat 2).
- d. **KUHAP atau KUHP : Pasal 58:** Berhak mendapatkan kunjungan dokter pribadi. **Pasal 61:** Mendapatkan kunjungan sanak keluarga. **Pasal 62:** Melakukan surat menyurat. **Pasal 63:** Mendapatkan kunjungan rohaniawan. **Pasal 70:** Hak berhubungan dengan Penasehat Hukum setiap waktu.
- e. **UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak:** Diatur dalam pasal 17 ayat 1(a): Perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Juga diatur dalam pasal 64 ayat 2 (a, d, f): Perlakuan manusiawi sesuai martabat dan hak-haknya, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jaminan mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan ditinjau dari hukum Internasional dan nasional harus dijadikan standar untuk mewujudkan penegakan hak anak. Untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran hak anak selama proses peradilan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim harus mengimplementasikan secara profesional dengan memperhatikan aspek-aspek pertanggungjawaban pidana dari usia anak, mental, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan derajat pelanggarannya yang disinkronkan dengan latar belakang anak melakukan tindak pidana.

Hukum Internasional dan nasional menjadi perbandingan antara kondisi negara Indonesia sebagai konsekuensi negara peserta ratifikasi konvensi hak anak untuk mewujudkan hak anak dalam bentuk kewajiban negara (sistem administrasi, sarana dan prasarana dalam upaya perlindungan khusus, serta implementasi penanganan anak khusus anak sebagai pelaku tindak pidana ditingkat aparat penegak hukum (APH). Sejumlah konvensi Internasional yang seharusnya menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan anak-anak yang berada dalam sistem masyarakat adalah sebagai berikut:

1. KONVENSI HAK ANAK (KHA)

Standar KHA sangat jelas bahwa setiap Negara melaksanakan kewajibannya sebagai negara peserta dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak dengan penuh (*fulfill*), lindungi (*protect*), dan hargai (*respect*). Pasal-pasal yang tercantum didalam KHA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- A. a. Subtansi pasal 37 : Menyatakan, negara wajib memberikan hak anak atas perlindungan dari :
 1. Tidak seorang anakpun menjalani siksaan, perlakuan lain maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
 2. Hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas.
 3. Perampasan atas hak secara tidak sah ataupun sewenang wenang.

- b. Apabila Negara melalui institusi Kepolisian melakukan bentuk penangkapan, penahanan ataupun pemenjaraan terhadap anak yang harus :
 1. Sesuai dengan hukum.
 2. Digunakan sebagai upaya terakhir serta untuk masa waktu yang sesingkat mungkin.
 - c. Persyaratan lebih lanjut bagi perlakuan terhadap semua anak yang terampas kebebasannya:
 1. Untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan martabat anak.
 2. Dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
 3. Dipisahkan dari orang dewasa kecuali atas dasar kepentingan terbaik anak.
 4. Membina hubungan dengan keluarganya lewat surat dan kunjungan, kecuali untuk hal hal khusus.
 5. Mendapatkan hak untuk mengakses bantuan hukum maupun bantuan lain yang diperlukan.
 6. Mendapatkan hak untuk membuktikan keabsahan atas perampasan kebebasannya dihadapan pengadilan atas pihak lain yang berkompeten serta independen dan tidak memihak.
 7. Mendapatkan hak untuk mengambil keputusan atas tindakannya.
- B. Subtansi pasal 40 setiap Negara mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana harus diperlakukan konsisten tentang martabat dan nilai hak asasi manusia untuk meningkatkan reintegrasi dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat dengan memperhatikan instrumen khusus-instrumen secara khusus akan menjamin (angka 1):
1. Rincian tentang jaminan minimum bagi anak dan menuntut agar negara mengembangkan sistem peradilan anak yang khusus bagi anak-anak, sesuai dengan pasal 1, sampai usia 18 tahun, dengan tujuan yang positif dan bukannya *punishment* atau menghukum: (angka 2)

- a. Apabila anak ditangkap maka harus diberitahukan segera tentang tuduhan-tuduhan melalui orang tua atau walinya dan mendapat bantuan hukum dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah, memeriksa saksi yang memberatkan dan untuk mendapatkan peran dan persamaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak.
 - b. Meninjau kembali keputusan dan langkah-langkah hukum sebagai akibatnya oleh penguasa atau badan peradilan pada tingkat yang tinggi dengan tidak memihak sesuai dengan undang-undang.
2. Membuat batasan usia minimum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana (angka 3 butir a) dan perlindungan hukum saat menangani anak-anak (butir b)
 3. Menciptakan langkah untuk menangani anak yang telah melanggar hukum pidana tanpa menggunakan proses peradilan. Menyediakan berbagai alternatif penanganan bagi perawatan yang bersifat Institusional (pasal 40 angka 4).

Hukum Internasional yang terkait anak berhadapan dengan hukum yaitu beberapa standar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pedoman untuk membantu pilar sistem peradilan anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yang disebut *UN Standards on Juvenile Justice* atau standar PBB tentang sistem peradilan anak :

2. *Beijing Rules* (aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan anak).
3. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Pedoman Riyadh Guidelines*) Disahkan dan Dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 tanggal 14 desember 1990.
4. Peraturan PBB tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan kebebasannya atau disebut JDL Disahkan dan melalui Resolusi Majelis PBB No.45/133 Tanggal 14 November 1990.

2. **SUBTANSI TERDAPAT DALAM BEIJING RULES (aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan anak).**

BAGIAN SATU

1. Prinsip Prinsip Umum

- a. Usia Pertanggungjawaban Kriminal (aturan 2.2) berkisar antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun lebih. Tidak bisa ditetapkan terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental dan Intelektual (aturan 4 (batas usia pertanggungjawaban pidana)).

- b. Tujuan tujuan peradilan bagi anak (Aturan 5).

Tujuan Pertama Meningkatkan kesejahteraan anak melalui pengadilan keluarga atau pejabat administrasi sehingga menghindari dijatuhkan sanksi-sanksi yang hanya bersifat menghukum.

Tujuan Kedua "*prinsip proposionalitas*" untuk menghindari sanksi yang bersifat menghukum" penanganan anak bukan hanya pada berat pelanggaran tetapi kondisi pribadi sebagai pelaku (status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang diakibatkan dengan keadaan-keadaan pribadi) sehingga ada pertimbangan mengenai usaha pelaku untuk mengganti kerugian korban.

2. **Mengenai Proposional antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggar hukumnya:**

Ruang lingkup Diskresi. (Aturan 6 mengatur kekuasaan pengambilan keputusan dalam tahapan yang penting sehingga para pihak yang menciptakan keputusan bias mengambil tindakan yang dianggap sesuai dengan perkara, sekaligus sebagai *check and balance* mengenai akuntabilitas dan profesionalisme untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan).

3. Hak hak Anak

- a. Praduga tak bersalah.
- b. Hak untuk diberitahu tentang dakwaan hak untuk diam, hak akan pengacara, hak kehadiran orang tua/wali, hak untuk menghadapi, hak untuk mengajukan naik banding dan memeriksa silang saksi saksi.
- c. Perlindungan privasi tidak ada publikasi yg tidak pantas (Tidak ada proses "labeling").

BAGIAN KEDUA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

A. Kontak awal (aturan angka 10)

- a. Penangkapan terhadap anak, orang tua atau pengasuhnya harus diberitahukannya tentang penangkapan dalam waktu sesingkat mungkin setelah terjadinya penangkapan.
- b. Tanpa menunda, seorang hakim atau pejabat atau badan yang berwenang harus mempertimbangkan pembebasan
- c. Memberikan kontak antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan seorang pelaku anak dengan menghormati status hukum, memajukan kesejahteraan serta untuk menghindari timbulnya kerugian terhadapnya dengan tetap mempertimbangkan keadaan perkara.

B. Diversi (Pengalihan)

- Angka 11 (11.1) Menangani anak tanpa menggunakan pengadilan formal.
- Angka 11 (11.2) Pihak kepolisian, Kejaksaan atau lembaga-lembaga lain yang menangani perkara-perkara ini, atas dasar-dasar keputusan yang mereka ambil tanpa harus menyerahkan kepersidangan formal.
- Angka 11 (11.3) Semua pengalihan yang berupa rujukan kepada layanan masyarakat yang tepat dan layanan lain harus mendapat persetujuan dari anak, orang tua atau walinya dengan syarat

saat dilaksanakan dapat diawasi kembali oleh pejabat yang berwenang.

Angka 11 (11.4) Program - program pelayanan masyarakat untuk diversi seperti pengawasan, bimbingan masyarakat, ganti rugi dan kompensasi bagi korban.

C. Mengenai Standar penahanan sebelum sidang (aturan 13)

- a. Penahanan sebelum sidang harus diganti dengan tindakan-tindakan alternatif seperti pengawasan yang melekat, perawatan intensif atau penempatan dalam sebuah keluarga atau dalam suatu lingkungan atau tempat pendidikan.
- b. Berhak atas semua hak dan jaminan-jaminan yang diatur Standar Minimum untuk perlakuan terhadap tahanan yang disahkan oleh PBB.
- c. Harus dipisahkan dari orang dewasa dari bagian yang terpisah beserta institusinya.
- d. Harus mendapatkan kasih sayang, perlindungan serta semua bantuan, perseorangan yang bersifat sosial, pendidikan, pelatihan, kejuruan, psikologis, media dan fisik yang mereka butuhkan berdasarkan usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka.

D. Subtansi Bagian kedua yaitu Pengusutan dan Penuntutan:

- a. Kontak Awal
- b. Diversi (Pengalihan)
- c. Menangani anak tanpa menggunakan pengadilan formal.
- d. Lembaga-lembaga yang diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara seperti itu dalam kewenangan diskresinya. Diskresi digunakan di setiap tahap dari proses. Program-program pelayanan masyarakat untuk diversi.
- e. Spesialisasi dalam kepolisian.
- f. Penghindaran penahanan sebelum pengadilan.

BAGAIAN TIGA

A. Ajudikasi Dan Disposisi

- a. Pihak yang berwenang untuk Ajudikasi.
- b. Penasehat Hukum, Ortu dan Wali.
- c. Laporan Pemeriksaan Sosial.
- d. Prinsip prinsip dalam ajudikasi dan disposisi.

B. Prinsip-prinsip pedoman untuk mengadili

- a. Keputusan diambil selalu Proporsional bukan hanya dengan keadaan dan berat pelanggaran tetapi juga dengan keadaan dari kebutuhan dari para remaja demikian juga dengan kepentingan masyarakat.
- b. Pembatasan kebebasan pribadi anak hanya setelah pertimbangan seksama dan sebagai kemungkinan terakhir.
- c. Kehilangan kebebasan pribadi hanya untuk tindakan serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain.
- d. Kesejahteraan anak adalah pertimbangan utama dan kekuasaan pihak berwenang untuk mengakhiri proses peradilan setiap saat.
- e. Hukum mati tidak dapat di kenakan dan tidak mendapat hukuman badan.

C. Ragam langkah disposisi

- a. Hukum percobaan, Pelayanan masyarakat, denda, ganti rugi, pemulihan. Perawatan orang tua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat pendidikan lainnya dan perintah relevan lainnya.
- b. Penahanan dan penempatan pada Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan upaya yang paling terakhir dan paling singkat.
- c. Penundaan yang tidak perlu harus dihindari.
- d. Pencataan atau denda (Rahasia dan tertutup).

D. Subtansi Bagian Ketiga mengenai Persidangan dan Putusan:

- a. Pihak yang berwenang untuk persidangan.
- b. Penasehat Hukum, Orangtua, dan Wali.
- c. Laporan pemeriksa Sosial.
- d. Prinsip-Prinsip dalam persidangan dan putusan Proporsional.
- e. Pembatasan kebebasan pribadi anak hanya setelah pertimbangan seksama dan sebagai kemungkinan terakhir.
- f. Kehilangan kebebasan pribadi hanya untuk tindakan serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain.
- g. Kesejahteraan anak adalah pertimbangan utama.
- h. Hukuman mati tidak dapat dikenakan.
- i. Tidak mendapat hukuman badan.
- j. Kekuasaan pihak berwenang untuk mengakhiri proses peradilan setiap saat.

E. Ragam Langkah Putusan Hakim:

- a. Perawatan bimbingan, dan pengawasan.
- b. Hukuman percobaan.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Denda, ganti rugi, dan pemulihan.
- e. Penanganan lanjutan.
- f. Penyuluhan kelompok.
- g. Perawatan orangtua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat pendidikan lainnya.

F. Perintah relevan lainnya:

- a. Penahanan dan penempatan pada lembaga pemasyarakatan harus merupakan upaya yang paling terakhir dan untuk waktu yang paling singkat.
- b. Penundaan yang tidak perlu harus dihindari.

- c. Pencatatan atau Data.
- d. Rahasia dan tertutup.
- e. Kebutuhan Profesionalisme dan Pelatihan.

Mekanisme anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menghadapi Institusional dan Non Istitusional:

1. Perlakuan Non Institusional :
 - a. Pelaksanaan yang efektif dari disposisi.
 - b. Ketentuan mengenai bantuan yang diperlukan.
 - c. Penggalangan relawan relawan dan pelayanan masyarakat lainnya.
2. Perlakuan Institusional :

Tujuan : Perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus.

 - a. Membantu anak agar dapat berperan secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa.
 - c. Perhatiannya bagi anak perempuan.
3. Pengaturan semi institusional: Rumah singgah, rumah-rumah pendidikan pendidikan, pusat pelatihan siang hari, serta tindakan yang membantu dalam reintegrasi mereka dalam masyarakat dengan baik.

3. SUBTANSI PEDOMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ANAK PEDOMAN RIYADH)

I. Ruang Lingkup Pedoman

1. Diinterpretasi dan diimplementasikan dalam kerangka luas :
 - a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
 - b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan.
 - c. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik:
 - a. Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak.

- b. Beijing Rules.
- d. Instrumen dan norma lain yang berkaitan dengan hak, kebutuhan, dan kesejahteraan seluruh anak.
- e. Diimplementasikan dalam konteks kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing Negara.

II. Pencegahan Umum

- a. Rencana pencegahan secara menyeluruh diatur pada setiap tingkat pemerintahan.
- b. Perumusan yang jelas tentang tanggung jawab badan-badan, institusi-institusi, dan petugas-petugas yang terlibat.
- c. Mekanisme koordinasi yang memadai diantara lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
- d. Metode yang efektif mengurangi peluang untuk melakukan tindak pidana.
- e. Kerjasama erat diantara semua pihak, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.
- f. Adanya petugas khusus di semua tingkatan penanganan.

III. Proses Sosialisasi keluarga

- a. Prioritas utama pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya.
- b. Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam lingkungan keluarga dan stabil dan mapan.
- c. Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orangtua angkat.
- d. Mencegah perpisahan anak dengan orangtuanya.
- e. Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa yang akan datang.

IV. Proses Sosialisasi pendidikan

- a. Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak.
- b. Pemajuan dan pengembangan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya.
- c. Keterlibatan anak sebagai peserta aktif dan efektif dalam proses pendidikan.
- d. Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat.
- e. Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, kebudayaan.
- f. Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras.
- g. Sistem pendidikan bekerjasama dengan orangtua, organisasi masyarakat, dan badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak.
- h. Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial.
- i. Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah dan terancam putus sekolah.

V. Proses Sosialisasi masyarakat

- a. Fasilitas khusus bagi anak yang tidak lagi dapat tinggal di rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal.
- b. Organisasi relawan yang menyediakan pelayanan bagi anak harus diberikan dukungan dana dan lainnya oleh pemerintah dan institusi lain

VI. Proses Sosialisasi Media Massa

- a. Media didorong agar lebih menampilkan sumbangan positif anak kepada masyarakat.
- b. Meminimalisir tingkat tampilan pornografi, obat-obatan, dan kekerasan.
- c. Menghindarkan penayangan kekerasan dan eksploitasi yang tidak tepat.

- d. Menghindarkan penayangan yang merendahkan, terutama bagi anak, perempuan, dan hubungan antar pribadi, serta mendorong peran dan prinsip egaliter.

VII. Proses Sosialisasi kebijakan sosial

- a. Badan-badan Pemerintah harus memberikan prioritas tinggi terhadap rencana dan program untuk anak/remaja.
- b. Perlakuan institusional bagi anak/remaja harus merupakan :
 - a. Upaya terakhir.
 - b. Untuk jangka waktu yang paling singkat
- c. Menyediakan kesempatan pendidikan penuh untuk membantu para orangtua yang tidak mampu membiayai anaknya.
- d. Kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena akan sangat mempengaruhi anak.

VIII. Perundang-undangan dan Administrasi Peradilan Anak

- a. Pemerintah agar menyusun dan menegakkan prosedur dan Undang-Undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak.
- b. Menyusun dan menegakkan perundang-undangan untuk pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, eksploitasi, dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan kriminal.
- c. Aparat penegak hukum dan lain-lain yang relevan harus mendapatkan pelatihan agar dapat merespon kebutuhan khusus dari anak.
- d. Mereka harus terbiasa dengan penggunaan semaksimal mungkin dari program dan kemungkinan upaya pengalihan anak dari sistem peradilan.
- e. Tidak seorang anak pun dikenai hukuman yang kejam dan merendahkan martabat, baik di rumah, sekolah, maupun institusi lain.
- f. Pelarangan dan kontrol terhadap akses anak pada senjata api.
- g. Pendirian lembaga independen untuk menjamin penegakan hak-hak anak.
- h. Perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan dan perdagangan obat.

IX. Perundang-undangan dan Administrasi Peradilan Anak

- a. Upaya-upaya agar dilakukan dalam rangka memajukan, berdasarkan suatu multidisiplin dan interdisiplin, interaksi dan koordinasi diantara badan-badan dan pelayanan-pelayanan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sistem peradilan, badan-badan remaja, masyarakat dan pembangunan, dan institusi relevan lainnya.

Perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia dalam bentuk hukum positif merupakan bentuk perlindungan hukum. namun problematika yang ada baik secara yuridis maupun implementasinya belum optimal dalam proses penegakkan hak-hak anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of child*). Pemenuhan penegakan hak yang dilakukan negara peserta harus berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak (KHA) termasuk ketentuan-ketentuan yang mencakup didalamnya. Bentuk implementasi pemenuhan hak anak oleh Negara peserta :¹

1. Niat untuk menarik reservasi (pernyataan penolakan keterikatan terhadap sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam Konvensi yang dilakukan oleh Negara pada waktu meratifikasi atau menyatakan keikutsertaan).
2. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak.
3. Upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komperhensif mengacu pada kerangka KHA berikut penetapan tujuan-tujuannya.
4. Penerjemahan KHA kedalam bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah serta penyebarluasan KHA.
5. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap laporan pemerintah.

¹ Chanang, Nanang A, Rejeki, Cicik Sri, dkk, *Panduan Konvensi Hak Anak*, Plan Internasional, 2004, hal 26-27.

Proses penegakan hak anak yang dilakukan oleh Negara dapat dinilai konkrit sesuai pemenuhan hak anak, apabila tidak ada sebuah pelanggaran hak anak dalam sistem peradilan anak. Kategori pelanggaran dalam pemenuhan hak anak ada 2 (dua):²

1. Negara melakukan tindakan baik legislatif, administratif, atau tindakan lain yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melakukan penyiksaan dalam proses peradilan. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata.
2. *Non- Compliance* (pemenuhan Negara terhadap kewajiban-kewajibannya) yaitu Negara tidak melakukan tindakan baik legislatif, administratif, atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh KHA bagi pemenuhan hak anak, atau berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

2. ANALISA YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL.

Pelanggaran-Pelanggaran hak anak tingkat penyidikan :

- 2.1. Anak dipaksa untuk mengakui perbuatannya.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

a. KHA (Konvensi Hak Anak) : Diatur dalam pasal Pasal 40 ayat 2 (b) (iv):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana :

- a. Tidak akan dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah.
- b. Berhak untuk menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan.
- c. Berhak untuk dan untuk ikut serta menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan prinsip persamaan.

² Ibid No.15.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)** : Diatur dalam pasal 66 ayat 3 : Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)** : Diatur dalam pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)** : Diatur dalam proses penyidikan harus sesuai dalam pasal 42 ayat 1: Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dalam suasana kekeluargaan antara lain : pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
- e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)** : Diatur secara eksplisit dalam proses penyidikan harus sesuai dalam pasal 17 : Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan yang menduga pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pelanggaran-Pelanggaran hak anak tingkat penyidikan :

- 2.2. Anak disuruh menandatangani berita penolakan untuk didampingi penasehat hukum.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**: Diatur dalam pasal 37 d: Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahaan perampasan kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang

berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut. Diatur juga dalam pasal 40 ayat (2b) (ii): Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum undang-undang hukum pidana, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam mempersiapkan pembelaan.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)** : Diatur dalam pasal 66 ayat 3 : Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Diatur pula pasal 66 ayat 6 : Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)** : Diatur dalam pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Setiap anak yang dirampas berhak untuk : Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (pasal 17 b). Yang dimaksud dengan bantuan lain misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa. Serta diatur dalam pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)** : Diatur dalam pasal 51 ayat 1 : Setiap anak Nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih dari Penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Diatur pula dalam pasal 51 ayat 2: Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai bantuan hukum sebagaimana

yang dimaksud ayat 1. Juga diatur dalam pasal 51 ayat 3 : Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

- e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)** : Diatur dalam pasal 114 secara jelas bahwa dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pelanggaran-Pelanggaran hak anak tingkat penyidikan :

- 2.3. Tahanan anak - anak masih dijadikan satu dengan tahanan orang dewasa.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**: Diatur dalam pasal 37 c: Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa kecuali bila dianggap tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)** : Diatur dalam pasal 66 ayat 5 : Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)** : Diatur dalam pasal 17 ayat 1 a : Anak yang dirampas kebebasannya penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)** : Diatur dalam pasal 45 ayat 3: Tempat tahanan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)** : Tidak diatur mengenai pemisahan tahanan anak - anak masih dijadikan satu dengan tahanan orang dewasa.

Pelanggaran-Pelanggaran hak anak tingkat penyidikan :

- 2.4. Anak diperlakukan kasar dalam bentuk fisik, psikis, maupun verbal.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**: Diatur dalam pasal 40 ayat 2 (b) (vii): Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)** : Diatur dalam pasal 65 ayat 5 : Berhak diperlakukan secara manusiawi dan kepentingan terbaik untuk anak.
- c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)** : Diatur dalam pasal 16 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan. Diatur pula didalam pasal 24 ayat 2 a: Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya.
- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)** : Diatur eksplisit mengenai proses penyidikan harus sesuai dengan pasal 42 ayat 1 : Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dalam suasana kekeluargaan antara lain : pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

- e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)** : Diatur eksplisit dalam pasal 52 : Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim. Dan juga diatur secara jelas dalam pasal 117 ayat 1 : Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Pelanggaran-Pelanggaran hak anak tingkat penyidikan :

- 2.5. Penyidik tidak merahasiakan penyidikan.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**: Diatur dalam pasal 16 ayat 1: Tidak seorang anakpun akan mengalami gangguan tanpa alasan dan secara tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyurat apapun ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasinya. Juga diatur dalam Pasal 16 ayat 2 : Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)** : Diatur dalam pasal 21 : Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.
- c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)** : Diatur dalam pasal 17 ayat 2: Anak yang menjadi korban atau pelaku atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Diatur juga lebih spesifik dalam pasal 64 ayat 2 huruf g: Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)** : Diatur dalam Pasal 42 ayat 3 : Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

- e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)** : Tidak diatur mengenai merahasiakan proses penyidikan untuk menghindari labelisasi.

Pelanggaran-Pelanggaran hak anak tingkat penyidikan :

- 2.6. Penyidik enggan merubah status tahanan atau memberikan upaya-upaya alternatif tanpa proses hukum untuk kepentingan terbaik untuk anak.

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**: Diatur secara eksplisit dalam pasal. 37 (b): Tak seorangpun anak akan dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat dan layak. Diatur dalam pasal 40 ayat 3 huruf a, b, dan ayat 4 : Negara-negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang, proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, dituduh atau diakui melanggar undang-undang hukum pidana, harus :
- a. Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana
 - b. Bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya dihormati. Dalam ayat 4 : Berbagai peraturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan, pengawasan, konseling, masa percobaan, pengasuhan anak, program-program yang mendukung pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan disediakan guna menjamin bahwa anak-anak yang ditangani dengan cara

yang layak bagi kehidupan mereka dan seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)** : Diatur secara eksplisit didalam pasal 59 : Setiap anak yang berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Juga diatur dalam pasal 66 ayat 1 : penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)** : Diatur secara eksplisit dalam pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam penjatuhan sanksi harus tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak (pasal 64 ayat 2 huruf d). Diatur pula dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 mengenai peran serta masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)** : Sebelum melakukan penahanan dilakukan upaya-upaya yang diatur dalam pasal 42 ayat 2 : Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 : Penahanan dilakukan setelah

dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

- e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)** : Diatur dalam pasal 31 ayat 1 : Atas permintaan terdakwa penyidik sesuai dengan kewenangan dapat mengadakan penangguhan penahanan.

BAB III

PENANGANAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA DITINGKAT PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN POLISI (DISKRESI)

I. ANALISA YURIDIS KASUS PENCURIAN CEK (PASAL 362 KUHP)

Nama Anak	: RPW
Umur, Tempat Tanggal Lahir	: 12 tahun, Jakarta, 07 juli 1996
Pendidikan	: Pelajar kelas VI SD Airlangga 5 Surabaya
Orang tua	: Ir. Supriyanto
Pekerjaan	: Swasta
Kasus	: 362 KUHP
Tempat Tinggal dengan orang tua	: Jalan M No. 4 Joglo Jakarta Barat.
Tempat tinggal sementara dengan Kakak Pricilia Dian Kusuma Wardani dan Dr. Preti Kencana Dewi Preti.	

Latar Belakang RPW

RPW dilahirkan di Jakarta Barat Pada tanggal 07 Juli 1996, anak dari Ir. Supriyanto dan Ibu Tati Widayati. RPW adalah anak kelima dari empat saudara yaitu Prisislia Dian Kusuma Wardani, Dr. Preti Wirakencana Dewi, Primita Kusuma Wardani, Wisnu Priambodo, RPW masuk sekolah taman kanak-kanak (TK) di Jakarta, dan lulus TK masuk salah satu SD Negeri di Jakarta tahun 2003 sampai dengan kelas 3 kemudian pindah sekolah di SD Airlangga 5 Surabaya dan saat ini duduk dibangku kelas VI SD, di Surabaya RPW tinggal satu rumah bersama kakak Prisislia Dian Kusuma Wardani dan Dr. Preti Wirakencana Dewi.

RPW diasuh dan diawasi oleh dua pembantu dirumah kakak, dengan posisi ekonomi menengah keatas kasih sayang diberikan berupa kesukaan RPW

dengan fasilitas komputer, internet, dan Play Station (PS) yang memuat *Game* (permainan). Setiap harinya jarang berkomunikasi antara kakaknya dengan RPW karena kakaknya selalu pulang malam.

Kronologis Kasus

Pada tanggal 5 Pebruari 2008 Jam. 08.00 WIB. RPW mencairkan 5 (Lima) lembar cek kosong masing-masing nomor : DP.399348, DP.399347, DP 399346, DP399345, DP399344 Bank Mandiri, namun tidak bisa dicairkan dengan alasan Rekeningnya sudah di Blokir. RPW mendapatkan lima lembar Cek kosong diatas Meja Feri Budianto (Kakak dari Ayah RPW) Jakarta Barat Barat Jalan M H 7 No.13 Jakarta Barat dengan masuk dalam ruang kerja yang biasanya main playstation (PS), saat itu RPW melihat sebuah cek berada diatas meja kerja. Kemudian RPW menyimpan disaku celana kanan dan melanjutkan permainannya. Setelah selesai RPW pulang kerumah dengan membawa cek. Dikemudian hari RPW dipindahkan ke Surabaya (pada Januari 2008) untuk ikut salah kakaknya. Sewaktu proses pencairan cek di Bank Mandiri Surabaya Cabang Kertajaya RPW dicurigai seorang teller yang menerima cek tersebut dengan tanda tangan RPW dan menanyakan dimana orang tuamu, saat itu juga teller memanggil Satpam Bank (*security bank*) sekaligus menelepon kantor Polresta Surabaya Selatan. RPW dibawa di kantor Polresta Surabaya Selatan di bagian Renata Anak dan Perempuan untuk dimintai keterangan Bu Agung dan Bu Yuni (Renata PPA). Setelah mendengar keterangan dari RPW pihak polisi langsung menghubungi kakaknya, tetapi kakaknya dan pihak keluarganya tidak datang kekantor polisi sampai menjelang pukul 16.00 WIB. Dengan demikian Bu Agung meminta SCCC (Surabaya Children Crisis Centre) Lembaga Bantuan Hukum Anak untuk mendampingi dan menangani Rudi. Pertimbangan secara fisik dan psikis antara pihak Polisi yaitu Penyidik Anak dan pihak SCCC mengupayakan alternatif penyelesaian agar tidak diproses secara hukum dan dapat dihentikan proses penyidikan. Dengan pertimbangan dan persetujuan Kasat Reskrim maka kasus bisa dihentikan. Berdasarkan pertimbangan Penyidik Anak dan Psikolog SCCC sementara tinggal di selter SCCC. itupun RPW meminta agar tidak pulang kerumah takut pulang kerumah pasti dimarahi. RPW tinggal di Selter SCCC untuk

mempermudah mendapatkan informasi untuk keterangan lebih lanjut. Tanggal 6 Pebruari jam 10.00 WIB, salah satu penyidik anak (Pak Yatenu) datang ke kautor SCCC untuk meminta keterangan RPW untuk pelaporan ke Kasat Reskrim. Dari hasil pertimbangan penyidik motivasi RPW melakukan pencurian tidak ada faktor pengawasan efektif dan perhatian. Hal tersebut didukung dengan keterangan RPW sudah 1 minggu kabur dari rumah dengan membawa Tas sekolah yang berisi baju sekolah, 2 pakaian baju uang saku Rp. 50.000. Sekitar jam 14.25 WIB penyidik Anak, Kasat Reskrim, pihak SCCC (Penasehat Hukum dan Psikolog), RPW bertemu untuk membicarakan pertimbangan ini apakah proses dilanjutkan atau dihentikan. Dengan kebijakan Kasat Reskrim dari hasil pertimbangan usia, psikologi anak (keterangan dari Psikolog Anak SCCC), motifasi, derajat keseriusan tindak pidana yang tidak ada pihak yang dirugikan, maka proses dihentikan dengan syarat SCCC lembaga yang bertanggung jawab untuk recovery (pemulihan) agar RPW tidak melakukan perilaku *delinquency* lagi.

Analisa penegakan hak anak ditingkat penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum internasional dan nasional.

1. Di Polresta Surabaya Selatan tahanan masih satu lokasi walaupun berbeda bloknya dengan tahanan orang dewasa.

a. KHA (KONVENSI HAK ANAK)

Pasal 37 c : Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa kecuali bila dianggap tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 66 ayat 5 : Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.

c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)**

Pasal 17 ayat 1 a : Anak yang dirampas kebebasannya penempatannya dipisahkan.

d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)**

Pasal 45 ayat 3 : Tempat tahanan harus dipisahkan dari orang dewasa.

2. Tim Penyidik Anak (6 orang) dan mempunyai profesionalisme dalam penanganan anak baik ruangan penyidikan anak yang bernuansa anak (terdapat gambar-gambar Winne The Pooh, Mickey Mouse, dan warna tembok warna-warni). Penyidik Anak memakai Baju dinas hitam, selama penyidikan penyidik memberikan pertanyaan yang sesuai dengan bahasa anak seperti "Gimana dik Rudi, adik tahu tidak mengapa adik dibawa disini ?. Dik Rudi tahu tidak kantor ini, kantor apa (anak diberikan hak untuk memberikan keterangan yang sebenarnya apa yang mendorong untuk melakukan perilaku menyimpang (*Juvenile Delinquency*)?.

Subtansi No. 2 yaitu :

- a. Terdapat Tim Penyidik Anak yang tidak memakai baju Dinas, ruangan penyidikan bernuansa anak, pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik Anak mendapat simpatik anak.
- b. Diberikan hak untuk memberikan keterangan sebagai hak anak.

a. **KHA (KONVENSI HAK ANAK)**

- a. Pasal. 37 (b):

Tak seorangpun anak akan dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu singkat dan layak.

b. Pasal. 40 ayat 2 (b) (iv):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana:

- a. Tidak akan Dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah.
- b. Berhak untuk menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan.
- c. Berhak untuk ikut serta menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan prinsip persamaan.

c. Pasal 40 ayat 2 (b) (vii):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

b. UU. No. 39 Tahun 1999 (HAM)

a. Pasal 66 ayat 1:

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

b. Pasal 66 ayat 3:

Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. Pasal 66 ayat 4:

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

- a. Pasal 16 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan. Pasal 24 ayat 2 a : Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya.

- b. Pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apa bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)**
- a. Pasal 43 ayat 2: Penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari.
 - b. Pasal 42 ayat 1 penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan efektif, afektif, simpatik.
3. Saat tertangkap tangan penyidik langsung memberitahukan kepada kakaknya dan memberikan upaya perlindungan hukum dengan menghubungi pihak Lembaga bantuan hukum Anak untuk dapat didampingi.
- a. KHA (konvensi hak anak)**
- a. Pasal 37 d : Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahaan perampasan kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.
 - b. Pasal 40 ayat (2b) (ii). Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum undang-undang hukum pidana, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam mempersiapkan pembelaan.

b. UU No. 39 Tahun 1999

- a. Pasal 66 ayat 3 : Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- b. Pasal 66 ayat 6 : Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

- a. Pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- b. Pasal 17 b : Setiap anak yang dirampas berhak untuk : Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Pasal 18 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

- a. Pasal 51 ayat 1 : Setiap anak Nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih dari Penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang.
- b. Pasal 51 ayat 2: Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud ayat 1.
- c. Pasal 51 ayat 3 : Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

4. Metode penyidikan berbeda dengan Polres yang ada : bisa dilakukan dikantor SCCC dan dibantu pendamping Penasehat hukum dan Psikologi dan model pertanyaan sesuai dengan psikologi anak.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian untuk mengakui kesalahannya. Pasal 40 ayat 2 (b) (vii):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 65 ayat 5 : Haknya diperlakukan secara manusiawi dan kepentingan terbaik untuk anak.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

a. Pasal 16 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan.

b. Pasal 24 ayat 2 a : Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

Pasal 42 ayat 1 : Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

5. Memberikan upaya alternatif dari pertimbangan yang ada diatas sehingga proses dapat dihentikan.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Pasal 40 ayat 3 huruf a, b, dan ayat 4 : Negara-negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang, proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus

berlaku untuk anak- anak yang diduga, dituduh atau diakui melanggar undang-undang hukum pidana, harus :

- a. Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana.
- b. bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya dihormati.

Ayat 4 : Berbagai peraturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan, pengawasan, konseling, masa percobaan, pengasuhan anak, program-program yang mendukung pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan disediakan guna menjamin bahwa anak-anak yang ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka dan seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

- a. Pasal 59 : Setiap anak yang berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Pasal 66 ayat 1 : penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

- a. Pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- b. Pasal 64 ayat 2 huruf d : penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 : Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.
- d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)**
 - a. Pasal 42 ayat 2 : Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
 - b. Pasal 45 ayat 1 : Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Analisa proses kewenangan polisi untuk menghentikan suatu perkara RPW sebagai upaya alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Perbuatan pidana dilakukan oleh anak umur 12 Tahun, dimana anak kurang memperoleh bimbingan dan pembinaan dari orang tua, akibat pengaruh dari perkembangan arus informasi baik teknologi dan perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang selalu memberikan apa yang dikehendaki anak. Mengingat umur RPW masih 12 Tahun berdasarkan penjelasan pasal 4 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan konsekuensi yang logis yaitu sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap tidak dianggap sebagai tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Didasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Khusus mengenai sanksi bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya. (Penjelasan umum UU N0. 3 Tahun 1997).

2. Tentang kewenangan Diskresi oleh Polri diatur dalam pasal 16 ayat 2 dan 3, Pasal 64 ayat 2 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus TR Kabareskrim Polri No. Pol: TR/1124/XI/ 2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun saksi/ korban.
3. Kasat Reskrim menyarankan pada pihak SCCC yang menjamin RPW agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan memberitahukan orang tua RPW agar ada pengawasan intensif dan proses pencegahan yang dilakukan oleh Psikolog di SCCC.

2. ANALISA YURIDIS KASUS PENCURIAN BESI YANG BERLAPIS TEMBAGA (Pasal 362 KUHP)

Nama : SR

Usia : 15 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Jombang. 6 Oktober 1992

Pendidikan terakhir : SD

Alamat :Dusun BM Desa JB RT 01.RW 01 Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Nama Orang Tua : Tarno (50 Tahun): Ayah
Sariati (48 Tahun): Ibu

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal sementara : Kos didaerah Menganti dekat pabrik perlengkapan di Daerah Ngsn Menganti.

Kronologis kasus

Bulan Nopember 2007 SR mencari pekerjaan di Surabaya, namun setelah bertemu dengan kakaknya yang bertempat tinggal sementara di kos Simo Kerto yang kemudian diajak teman-teman kakaknya untuk berkerja di pabrik perlengkapan sepeda daerah Desa Ngsn No. 8 Menganti Kabupaten Gresik. Selang 3 Minggu SR berkerja mulai pukul 07.45 sampai 16.45 WIB dengan gaji

perharinya Rp. 20.000. Kemudian SR melihat teman sekerjanya Suari yang sedang menggergaji besi yang terlapisi tembaga, dan saat itu juga menawari SR "Nek awakmu gelem nang kono ono barang seng iso koen jopoken. grajien dewe" (Bila kamu mau, disana ada yang ambil, potong sendiri). Akhirnya karena SR banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik bayar kos, makan, dan mengirim sebagian untuk orang tua, tanpa berpikir panjang SR memotong kurang lebih 50 Cm yang disembunyikan di balik celana kiri dan besi yang dilapisi tembaga dibagi menjadi dua bagian dan dilakukan 5 (lima) kali saat dijual harus dipisah antara besi dan tembaga total seluruhnya 8 ons dengan harga Rp. 37.500. Tanggal 2 Januari 2008 pukul 12.00 WIB SR istirahat untuk cari makan dan kemudian Satpam pabrik merasa curiga dan menggeledah SR dan langsung menangkap dan memukulnya. Saat itu juga pihak Satpam menelepon Polsek Menganti dan dilakukan penyidikan pukul 13.10 WIB dan sempat dipukul oleh oknum polisi dengan rotan kearah tangan ke wajah, kemudian dimasukkan sel yang bercampur dengan orang dewasa karena Polsek tidak ada tahanan anak maka keesokan harinya akan dilimpahkan ke Polres Gresik. Selama proses penangkapan dan penahanan tidak didampingi pihak keluarga. Pada tanggal 3 Januari jam 10.45 SR dilimpahkan ke Polres Gresik. Saat bersamaan ada 8 (delapan) anak yang berada dalam sel tahanan dengan kasus yang berbeda: Psikotropika, pencurian HP, Perampokan, Perjudian. Penyidik Anak Polres Gresik pak Harsono menghubungi SCCC untuk dapat didampingi seluruhnya, salah satunya SR. Namun saat pendampingan terjadi problem internal dari Kanit PPA yang berjumlah 2 orang. Karena problem internal berdampak negatif pada perlindungan hukum yaitu penanganan secara hukum dari 8 anak. Salah satu kanit tersebut menginginkan negosiasi bersama orang tua dengan memakai uang per anak dan perpaket Rp. 5.000.000 maka anak tersebut akan ringan hukumannya. Saat itu Penasehat hukum SCCC memberikan pengertian keluarga dan memberikan alternatif agar tidak mengikuti saran Kanit tersebut. Dengan pertimbangan rata-rata ekonomi keluarga masing-masing tidak mampu bayar uang dan ada kemungkinan hanya dipercepat proses penahanan di Polisi tanpa mengurangi penegakan hak anak. Masing-masing orang tua setuju dan mendatangi surat kuasa dan seluruhnya

menyerahkan pada pihak SCCC. Tanggal 4 Januari pihak SCCC meminta keterangan seluruhnya dari anak-anak untuk menyusun kronologis kasusnya. Selama perbincangan antara Penasehat Hukum dengan SR terlihat ketakutan dan situasi penjagaan yang ketat, ada 9 (sembilan) orang yang berada didalam tahanan anak-anak dan Penasehat hukum diberikan kesempatan 1 jam bertemu seluruhnya. Tanggal 6 Januari jam 09.25 Penasehat hukum, Paralegal (asisten Laywer), dan Psikolog bertemu ke pak Harsono selaku penyidik anak-anak untuk memberikan waktu yang lebih dalam proses kegiatan konseling dan tes psikologi yang dilakukan Psikolog. Pak Harsono mengizinkan dan diberikan ruangan kanit untuk lebih rilex saat itu anak-anak menceritakan ada perlakuan kasar terhadap mereka yaitu setiap pagi dijemur 06.00 sampai jam 07.00 WIB, dihukum push up 20 kali, skot jump 20 kali dan berdiri menjewer telinga selama 2 jam mereka sangat ketakutan dan tidak bisa membela diri. Kemudian Kanit tersebut masuk keruangannya dengan marah-marah karena ruangan dipakai, saat Psikolog memberikan instruksi tentang tes gambar. Kanit itu justru menyalakan telivisi dengan volume yang cukup keras dan menjustifikasi bahwa mereka salah pantas untuk dihukum. Karena suasana tidak kondusif maka psikolog menghentikan sesaat dan melanjutkan tes dan konseling dengan sel tahanan. Sebelum keluar ruangan Kanit anak-anak diminta untuk membersihkan meja karena ada sisa kotoran penghapus pada saat tes SCCT dan Tes Gambar. Perlakuan yang tidak mencerminkan profesionalisme tersebut didengar oleh Penasehat hukum kita dan memberikan upaya hukum untuk penegakan hak anak. Penasehat hukum menginformasikan kepada Pak Harsono (penyidik anak) namun tidak dapat beliau tidak dapat berbuat apa-apa. Sewaktu anak-anak dikembalikan ke sel dalam keadaan takut. Konseling dan tes dilanjutkan kembali karena ruangan tahanan tidak kondusif : didalam ruangan tahanan 2 blok yang masing-masing tidak ada lampunya hanya ada diluar sel. berdesak-desakan, kebersihan tidak terjaga, penjaga mengacaukan suasana anak-anak agar cepat menyelesaikan tesnya. Waktu yang dibutuhkan konseling dan tes Psikologi cukup lama penjaga menghentikan secara paksa proses tes psikologi dan ditegur untuk segera meninggalkan sel tahanan. Dengan ketidakprofesionalan sikap mereka kami pihak SCCC menemui

Wakapolres, kami menceritakan seluruhnya perilaku anak buahnya namun tidak ada respon dengan dalil tidak ada laporan dari anak buahnya. Saat itu juga kami SCCC meminta untuk bisa melakukan agenda audiensi seluruh staf Polres Gresik bagaimana memberikan perlindungan anak dan penanganan terbaik untuk anak, dan perlakuan anak buahnya akan kami lakukan upaya hukum dengan memberikan fakta-fakta ke Kapolda. Proses upaya hukum membuahkan hasil, Kanit melakukan pelanggaran hak anak tersebut dipindah ke Bina Mitra, sekaligus ada intervensi dari Propam Polda untuk lebih profesional dalam menangani anak-anak.

Alternatif penanganan perkara tersebut dapat dihentikan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Kanit PPA yaitu:

1. Harus ada surat permohonan pencabutan perkara oleh pihak perusahaan selaku pihak yang dirugikan.
2. Membuat surat pernyataan dari anak dan orang tua agar tidak akan mengulangi perbuatan pidana
3. Ada lembaga yang mau bertanggungjawab setelah pembebasan untuk jaminan anak tidak melakukan delikueni lagi (perilaku menyimpang).

Analisa penegakan hak anak ditingkat penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum internasional dan nasional.

1. Pada proses penahanan di Polsek Menganti tersangka dipukul memakai rotan kearah tangan dan muka.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian untuk mengakui kesalahannya.

Pasal 40 ayat 2 (b) (vii):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

- b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)**

Pasal 65 ayat 5 : Haknya diperlakukan secara manusiawi dan kepentingan terbaik untuk anak.
 - c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)**
 - a. Pasal 16 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan.
 - b. Pasal 24 ayat 2 a : Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya.
 - d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)**
 - a. Pasal 42 ayat 1 : Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
 - e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)**

Pasal 52, Pasal 117 ayat 1 : Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Saat penangkapan dan penahanan tidak diberitahukan kepada orang tua atau saudara yang terdekat.
- a. KHA (Konvensi Hak Anak)**

Pasal. 37 (b):
Tak seorangpun anak akan dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya.
 - b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)**

Pasal 66 ayat 3 : Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

Pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apa bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

Pasal 43 ayat 2: Penangkapan untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 1 (satu) hari.

e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Pasal 18 dan pasal 21 ayat 3 :Perintah menangkap didasarkan permulaan bukti yang cukup. Tembusan surat-surat tersebut harus diberikan kepada keluarga.

3. Anak tersebut ditahan di Polsek Menganti sementara dijadikan satu dengan orang dewasa.

a. KHA (KONVENSI HAK ANAK)

Pasal 37 c : Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa kecuali bila dianggap tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 66 ayat 5 : Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

Pasal 17 ayat 1 a : Anak yang dirampas kebebasannya penempatannya dipisahkan.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

Pasal 45 ayat 3 : Tempat tahanan harus dipisahkan dari orang dewasa.

4. Penahanan di Polres anak mengalami perlakuan kasar terhadap polisi yang menjaga tahanan anak-anak. Setiap pagi dijemur 06,00 sampai jam 07.00 WIB, dihukum push up 20 kali, skot jump 20 kali dan berdiri menjewer telinga selama 2 jam (pengakuan tersangka). Setiap hari Rabu Para Tersangka Anak diperintah keluar tahanan ke lapangan (halaman depan POLRESTA Gresik) untuk Berjalan jongkok mengitari Lapangan (pengakuan tersangka).

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian untuk mengakui kesalahannya. Pasal 40 ayat 2 (b) (vii):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 65 ayat 5 : Haknya diperlakukan secara manusiawi dan kepentingan terbaik untuk anak.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

Pasal 16 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan.

Pasal 24 ayat 2 a : Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

Pasal 42 ayat 1 : Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Pasal 52 : Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.

Pasal 117 ayat 1 : Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

5. Anak dipaksa untuk mengakui perbuatannya.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Pasal. 40 ayat 2 (b) (iv): Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana:

- a. Tidak akan Dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah.
- b. Berhak untuk Menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan.
- c. Berhak untuk Dan untuk ikut serta menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan prinsip persamaan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 66 ayat 3 : Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

Pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

Pasal 42 ayat 1 : penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)

Pasal 17 : Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

6. Bahwa dalam pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana PPA POLRESTA Gresik guna konseling untuk kebutuhan hak anak terjadi arogansi salah satu Kepala Unit (KANIT) PPA dilakukan dalam bentuk pembatasan gerak dan penjustifikasian anak salah yang tidak mencerminkan suasana kekeluargaan, sehingga mengakibatkan rasa takut dan trauma anak yang mengganggu proses konseling dan beresiko terhadap psikis Tersangka Anak. Hal tersebut berarti telah mengabaikan nilai-nilai penegakan hak-hak anak.

a. KHA (Konvensi Hak Anak) :

a. Pasal 39:

Negara akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempromosikan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial bagi anak yang menjadi korban penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, pemulihan dan reintegrasi seperti ini akan dilakukan dalam lingkungan yang mendukung kesehatan, harga diri dan martabat anak. Pasal 64 Ayat (2) huruf (a),(b), (c), dan (e) UU No. 23 tahun 2002. Pasal 64 ayat (2) huruf (a) : Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak. Huruf (b) : Penyedia petugas pendamping khusus anak sejak dini. Huruf (c) : Penyediaan sarana dan prasarana khusus. Huruf (e) : Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Pasal 25 :

Negara mengakui hak anak yang ditempatkan untuk tujuan :

- a. Perawatan
- b. Perlindungan
- c. Pengobatan
- d. Pengawasan berkala
- e. Semua yang relevan dengan penempatan tersebut.

b. UU No. 39 Tahun 1999 (HAM) : Diatur dalam pasal 18 dan 66 ayat 7.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak) : Diatur dalam Pasal 22 :
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan anak.

7. Memberikan upaya alternatif dari pertimbangan yang ada diatas sehingga proses dapat dihentikan.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Pasal 40 ayat 3 huruf a. b. dan ayat 4 : Negara-negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang, proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus berlaku untuk anak- anak yang diduga, dituduh atau diakui melanggar undang-undang hukum pidana. harus :

- a. Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana.
- b. Bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya dihormati. Diatur dalam ayat 4 : Berbagai peraturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan, pengawasan, konseling, masa percobaan, pengasuhan anak, progam-progam

yang mendukung pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan disediakan guna menjamin bahwa anak-anak yang ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka dan seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

- a. Pasal 59 : Setiap anak yang berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Pasal 66 ayat 1 : penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

- a. Pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- b. Pasal 64 ayat 2 huruf d : penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 : Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

- a. Pasal 42 ayat 2 : Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- b. Pasal 45 ayat 1 : Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Analisa proses kewenangan polisi untuk menghentikan suatu perkara sebagai upaya alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Bahwa SR melakukan tindak pidana didorong motivasi keterpaksaan masalah pemenuhan kebutuhan dan dinilai hasil barang yang dicuri tidak sebanding dengan proses peradilan yang dilakukan:
 - a. Kesenipatan karena teman-teman kerja berbuat pencurian yang serupa, namun belum tertangkap tangan. Anak akan meniru perbuatan yang dilakukan orang dewasa.
 - b. Keterpaksaan untuk membayar uang kost, makan, dan mengirim sebagian uang untuk kebutuhan keluarganya didesa.
2. Tentang kewenangan Diskresi oleh Polri diatur dalam pasal 16 ayat 2 dan 3, Pasal 64 ayat 2 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus TR Kabareskrim Polri No. Pol: TR/1124/XI/ 2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun saksi/ korban.
3. Bahwa SR, Keluarga, dan Pihak SCCC melakukan persyaratan yang diajukan oleh pihak Kanit PPA Polres Gresik yaitu : Surat pencabutan perkara oleh pihak perusahaan, pernyataan SR tidak mengulangi lagi, dan Nota Dinas Dari Kasat Reskrim mengajukan penghentian perkara.
4. Kasat Reskrim menyarankan pada pihak SCCC yang menjamin SR agar tidak mengulangi perbuatan pidanan dan memberitahukan orang tua SR agar ada pengawasan intensif dan proses pencegahan yang dilakukan oleh Psikolog di SCCC.

3. ANALISA YURIDIS KASUS PENCURIAN UANG RECEHAN DI KIOS PASAR KARANG PILANG DILAKUKAN MALAM HARI (PASAL 363 AYAT 3 DAN 4 KUHP)

1. Nama : DTS
 Umur : 15 Tahun
 Alamat : Jl. Jts Kln IX No. 133 Surabaya
 Pekerjaan : Pelajar kelas II SLTP PGRI 17, Surabaya
 Nama orang tua : MS
 Pekerjaan : Buruh cuci dan penjual makanan keliling
2. Nama : DMS
 Umur : 6 Tahun
 Alamat : Blitar
 Pekerjaan : Anjal (Anak Jalanan) Mantan Panti Asuhan SK Surabaya

Kronologis Kasus

Tanggal 31 Mei 2007 jam 20.00 DTS dan DMS adalah Teman bermain akan main di temannya yang berada di Perumahan Karang pilang, setelah pukul 21.45 DTS dan DMS berpamitan ke temannya untuk pulang, dari perjalanan menuju pulang yang melintasi pasar Karang pilang. DTS berpikir mungkin kios-kios tersebut meninggalkan uangnya didalam kiosnya. DTS bicara dengan DMS sepakat untuk masuk ke kios mereka. DTS dan DMS membuka paksa pintu salah kios dan menemukan kotak uang yang diikat memakai tali rafia yang berjumlah Rp. 4800 (empat ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya mereka sepakat mencari kios lainnya sekitar kurang lebih 13 kios. Namun saat keluar ketahuan oleh seorang yang melintas didepannya dan teriak " Maling-Maling". Sejak itu orang-orang sekitar yang berdatangan dari warung kopi yang tidak jauh dari pasar dan memukul DTS dan DMS dan diamankan oleh tukang warung kopi. Sekitar 10 (sepuluh) menit polisi datang dan menangkap DTS dan DMS. Selama proses penyidikan DTS dan DMS dipaksa untuk mengakui perbuatannya dengan disulut

rokok ditubuhnya. Saat itu ditahan bercampur dengan orang dewasa, dua orang tahanan dewasa memukul tangan dan kepala DTS dan DMS dengan tangan dan berkata "kecil-kecil kok jadi maling" (Pengakuan dari kedua tersangka). Tanggal 1 Juni 2007 09.15 WIB Polisi memberikan surat penangkapan dan penahanan ke orang tua DTS. Tanggal 2 Juni Sekitar pukul 10.20 WIB, ibu DTS datang ke SCCC menceritakan kejadiannya. Proses awal untuk melakukan penanganan dan pendampingan secara hukum ialah mendatangi SKK (Surat Kuasa Khusus). Pukul 11.00 Penasehat hukum dan Psikolog mengunjungi DTS dan DMS untuk meminta keterangan mengenai kronologis kejadian dan proses konseling untuk pemulihan psikis. Setelah meminta keterangan DTS dan DMS Penasehat Hukum menghadap ke Penyidiknya untuk melakukan upaya-upaya agar proses kasus tersebut bisa dihentikan. Karena kewenangan di Kasat Reskrim maka Penyidik, Penasehat Hukum dan Psikolog bertemu Kasat Reskrim untuk membicarakan syarat-syarat untuk dilakukan upaya penghentian perkara. Kasat Reskrim menolaknya dengan pertimbangan karena kasus merupakan kasus pencurian. Tanggal 3 Juni 2007 lembaga SCCC menulis perihal penangguhan penahanan ke Ka. Polsekta Karang Pilang atas perkara DTS dan DMS yang berisi analisa yuridis atas perkara tersebut diatas :

1. Mempertimbangkan penahanan sesuai Pasal 45 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 : Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2. Penahanan yang dilakukan tidak sesuai dengan huruf CCC poin 1, 2 Huruf DDD poin 5; Huruf EEE poin 6 TR Kabareskrim Polri : TR/ 1124/XI/ 2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun saksi/korban yang tidak menjalankan profesionalan dalam menangani kasus anak.
3. Mempertimbangkan DMS berumur 8 Tahun yang didasarkan pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Sekitar pukul 11.00 pihak SCCC ditelepon oleh Kapolsek untuk menghadap Kasat Reskrim untuk membicarakan perkara penghentian perkara. Menurut Kasat Reskrim bisa dihentikan dengan syarat :

4. Pihak yang dirugikan mencabut perkara dan pertimbangan orang-orang RT dan RW DTS bersedia memberikan keterangan mengenai perkembangan DTS dimasyarakat sekitar.
5. Membuat surat pernyataan dari orang tua untuk bersedia membina dan mengasuh agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
6. Ada Jaminan sebuah lembaga anak untuk menjamin anak tersebut untuk tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tanggal 4 Juni Pukul 09.00 SCCC melakukan persyaratan yang diberikan oleh Kasat Reskrim :

1. Mendatangkan pihak yang dirugikan, Ketua RT dan RW, Penasehat Hukum, Psikolog, Paralegal (asisten Pengacara) berkumpul dengan Penyidik, Kasat Reskrim, dan Kapolsek Karang Pilang untuk mendiskusikan pertimbangan kasus tersebut. Pihak yang dirugikan bersedia mencabut perkara dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil dan mereka masih sekolah.
2. Membuat Surat pernyataan orang tua untuk siap membina dan mengasuh DTS
3. Lembaga SCCC menjamin DTS dan DMS untuk melakukan monitoring pengawasan orang tua dan DMS diserahkan ke SPMAA (lembaga jejaring pendampingan anak berupa pondok pesantren).
4. Tentang kewenangan Diskresi oleh Polri diatur dalam pasal 16 ayat 2 dan 3, Pasal 64 ayat 2 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus TR Kabareskrim Polri No. Pol: TR/1124/XI/ 2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun saksi/ korban.

Analisa penegakan hak anak ditingkat penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum Internasional dan nasional.

1. Pada proses penyidikan anak disulut rokok dan setelah masuk tahanan tersangka dipukul tangan dan kepala oleh tahanan dewasa.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian untuk mengakui kesalahannya.

Pasal 40 ayat 2 (b) (vii):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana akan sepenuhnya dihormati kehidupan pribadinya pada semua tingkatan proses hukum.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 65 ayat 5 : Haknya diperlakukan secara manusiawi dan kepentingan terbaik untuk anak.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

a. Pasal 16 : setiap anak berhak mendapat perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan.

b. Pasal 24 ayat 2 a : Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-haknya.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

a. Pasal 42 ayat 1 : Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

2. Anak tersebut ditahan di Polsek Karang Pilang dijadikan satu dengan orang dewasa.

a. KHA (KONVENSI HAK ANAK)

Pasal 37 c : Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa kecuali bila dianggap tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

Pasal 66 ayat 5 : Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

Pasal 17 ayat 1 a : Anak yang dirampas kebebasannya penempatannya dipisahkan.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

Pasal 45 ayat 3 : Tempat tahanan harus dipisahkan dari orang dewasa.

3. Anak dipaksa untuk mengakui perbuatannya.

a. KHA (Konvensi Hak Anak)

Pasal. 40 ayat 2 (b) (iv):

Anak yang disangka atau didakwa sebagai telah melanggar hukum pidana:

- a. Tidak akan Dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah.
- b. Berhak untuk Menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan.
- c. Berhak untuk Dan untuk ikut serta menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan prinsip persamaan.

- b. **UU No. 39 tahun 1999 (HAM)**
Pasal 66 ayat 3 : Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

 - c. **UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)**
Pasal 16 ayat 2 : Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

 - d. **UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)**
Pasal 42 ayat 1 : penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

 - e. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)**
Pasal 17 : Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
4. Memberikan upaya alternatif dari pertimbangan yang ada diatas sehingga proses dapat dihentikan.
- a. **KHA (Konvensi Hak Anak)**
Pasal 40 ayat 3 huruf a, b, dan ayat 4 : Negara-negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang, proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus berlaku untuk anak- anak yang diduga, dituduh atau diakui melanggar undang-undang hukum pidana, harus :
 - a. Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana.
 - b. Bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya dihormati.

Ayat 4 : Berbagai peraturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan, pengawasan, konseling, masa percobaan, pengasuhan anak, program-program yang mendukung pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan disediakan guna menjamin bahwa anak-anak yang ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka dan seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

b. UU No. 39 tahun 1999 (HAM)

- a. Pasal 59 : Setiap anak yang berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Pasal 66 ayat 1 : penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

c. UU No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak)

- a. Pasal 16 ayat 3 : Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- b. Pasal 64 ayat 2 huruf d : penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 : Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

d. UU No. 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak)

- a. Pasal 42 ayat 2 : Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- b. Pasal 45 ayat 1 : Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Agar upaya perlindungan dan penegakan hukum anak sebagai pelaku pidana berjalan efektif harus melaksanakan harmonisasi hukum Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA), Pedoman PBB : Beijing Rules (aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan anak), Riyadh Guidedlines (pedoman perserikatan bangsa-bangsa dalam rangka pencegahan tindak pidana anak), JDL (perlindungan bagi remaja yang kehilangan kebebasannya) benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dalam hukum nasional baik secara yuridis maupun mekanisme perlindungan hukum.
- b. Dalam menjalankan perlindungan hukum dan penegakan hak anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia harus dikaji secara menyeluruh dari hukum Internasional dan nasional. Secara yuridis masih belum jelas batasan usia pertanggungjawaban pidana di Indonesia, apakah konsep anak *Juvenile Delinquency* diperuntukan bagi Anak atau Remaja yang melanggar hukum. Apakah anak tetap menjalani proses peradilan tanpa mempertimbangkan faktor psikologi, faktor yang mendorong melakukan tindak pidana (Motifasi), derajat keseriusan tindak pidananya, akibat dari proses penangkapan, penahanan, dan penghukuman. Penegakan hak anak merupakan tanggungjawab bersama baik orang tua, sekolah, masyarakat bahkan negara harus menjamin penegakan hak anak dalam sarana dan prasarana, mekanisme perlindungan hukum, sistem peradilan yang sistematis dan restoratif. Banyak pelanggaran hak anak diproses peradilan dari yuridis dan mekanisme perlindungannya, misalnya: memperjelas konsep anak Nakal terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara langsung bertentangan *legal term* dari hukum

Internasional, Aparat penegak hukum yang masih sebagian yang berprespektif anak, sehingga masalah begitu kompleks dalam penegakan hak anak. Banyak alternatif untuk perlindungan hukum anak sebagai pelaku pidana yang mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yaitu kewenangan Diskresi yang dimiliki oleh Polisi untuk menghentikan perkara dengan berbagai pertimbangan dari pimpinan dari masing-masing institusi baik usia anak, derajat keseriusan tindak pidananya, dan yang paling penting meminta permohonan maaf atau mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan. Acuan dasar hukum kewenangan Diskresi yaitu pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang salah satunya menghentikan perkara, Selanjutnya pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Ketentuan ini menjadi acuan polisi dalam mengambil kebijakan dan didukung Mabes Polri dalam bentuk Kabareskrim POLRI No. Pol. : TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi dan korban, namun belum ada aturan Juklak dan Juknis yang mengatur hal tersebut.

2. Saran

- a. Harus ada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang jelas dan sistematis baik permasalahan batas usia pertanggungjawaban pidana yang berkaitan tentang konsep *Juvenile Delinquency*.
- b. Dikaji kembali dari hukum nasional kita seperti Undang-undang atau aturan hukum yang lainnya yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum apakah bertentangan satu dengan atau belum ada pengaturan substansi hukum Internasional yang sudah diratifikasi.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules)
- Lampiran 2 : Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (Pedoman Riyadh Guidelines) Disahkan Dan Dinyatakan Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 Tanggal 14 Desember 1990
- Lampiran 3 : Peraturan PBB Tentang Perlindungan Bagi Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya Atau Disebut JDL Disahkan Dan Melalui Resolusi Majelis PBB No.45/133 Tanggal 14 November 1990
- Lampiran 4 : Telegram Kabareskrim POLRI No. Pol. : TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku maupun korban

**PERATURAN-PERATURAN MINIMUM STANDAR PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENGENAI ADMINISTRASI PERADILAN BAGI
ANAK (BEIJING RULES)¹**

1. Prespektif-prespektif dasar

- 1.1 Negara Anggota mengupayakan sesuai dengan kepentingan, kesejahteraan remaja dan keluarganya.
- 1.2 Negara anggota menjamin kehidupan keluarga remaja dalam kondisi yang rentan terhadap perilaku menyimpang (*perilaku delinquency*) dan membina proses pengembangan dan pendidikan sedapat mungkin bebas dari kejahatan dan kriminalitas.
- 1.3 Melibatkan keluarga, sukarelawan, kelompok masyarakat, sekolah dengan maksud memajukan kesejahteraan dan tujuan mengurangi kebutuhan intervensi menurut hukum dan memperlakukan secara adil dan manusiawi remaja yang mengalami perselisihan dengan hukum.
- 1.4 Peradilan remaja sebagai salah satu intergral dari proses pembangunan untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan ketertiban didalam masyarakat.
- 1.5 Peraturan ini dapat dilaksanakan pada masing-masing negara anggota dalam kontek keadaan ekonomi, sosial, budaya.
- 1.6 Peraturan dapat dilaksanakan oleh masing-masing negara dalam kontek ekonomi, sosial, dan budaya masing masing Negara Anggota.
- 1.7 Pelayanan jasa peradilan bagi remaja dikembangkan secara sistematis dan dikoordinasikan dengan tujuan memperbaiki dan mempertahankan petugas yang terlibat, metode-metode, pendekatan-pendekatan, sikap-sikap mereka.

¹ Herlina Apong, Purniati, Sudinar Herty, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum "Manual Pelatihan untuk Polisi"* yang diselenggarakan oleh UNICEF, Jakarta, 2004, hal. 183-204.

Penjelasan peraturan 1.1 sampai 1.7 yang terdapat Beijing Rules

Peraturan 1.1 hingga 1.3 tentang peran yang kebijakan yang konstruktif bagi remaja untuk pencegahan kejahatan dan kriminalitas remaja. Peraturan 1.4 peradilan suatu bagian intergal kebijakan bagi remaja. Peraturan 1.5 Memperhitungkan keadaan negara-negara yang menyebabkan cara pelaksanaan tertentu berbeda dari cara yang digunakan negara-negara lain. Peraturan 1.6. Terus-menerus memperbaiki peradilan bagi remaja dengan pembangunan kebijakan yang progresif sebagai konsekuensi terhadap pelayanan dan petugas.

2. Ruang Lingkup peraturan-peraturan dan efisien yang digunakan

- 2.1 Peraturan-peraturan Minimum standar akan diterapkan pelanggar-pelanggar secara seimbang tanpa ada pembedaan ras, warna kulit, agama, pendapat politik, tingkat sosial, kepemilikan, status kelahiran dan lainnya.
- 2.2 Definisi-definisi dapat diterapkan oleh Negara Anggota dalam cara yang sesuai dengan sistem-sistem dan konsep-konsep hukum mereka masing:
Seorang Remaja adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum negara masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. **Pelanggaran** adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. **Pelanggar hukum berusia remaja** adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.
- 2.3 Untuk menetapkan dalam suatu wilayah yuridiksi nasional, perangkat-perangkat hukum, peraturan-peraturan, ketentuan serta badan-badan yang dipercaya untuk melaksanakan fungsi adminstarsi peradilan negara.

Penjelasan peraturan 2.1 sampai 2.3 yang terdapat dalam Beijing Rules

- 2.1. Menekankan peraturan ini tidak memihak dan tanpa pembedaan (sesuai dengan prinsip-prinsip dari Deklarasi Hak-hak Anak).
- 2.2. Pembatasan-pembatasan secara eksplisit tergantung pada sistem hukum masing-masing dengan menghormati sistem-sistem ekonomi, sosial

politik, budaya dan hukum dari Negara Anggota. Menurut keseragaman usia berkisar 7 hingga 18 Tahun atau lebih tua.

2.3. Ditujukan pada keharusan perundangan nasional yang spesifik bagi pelaksanaan optimal dari peraturan minimum standar ini baik hukum maupun secara praktis.

3. Perluasan Peraturan-peraturan:

3.1. Peraturan ini bukan hanya ditetapkan pada pelanggar-pelanggar hukum berusia muda, tetapi remaja yang mungkin diajukan oleh proses peradilan atas perilaku spesifik tidak akan mendapat hukuman seperti orang dewasa.

3.2 Prinsip dalam peraturan akan dikembangkan bagi remaja-remaja yang dihadapi dalam proses kesejahteraan sosial dan perawatan.

3.3 Diperluas prinsip-prinsip dikaji pelanggaran-pelanggaran hukum dewasa yang berusia muda.

Penjelasan peraturan 3.1 sampai 3.3 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 3 memperluas perlindungan yang diberikan oleh peraturan-peraturan Minimum standar mengenai administrasi Peradilan bagi remaja mencakup:

- a. Pelanggaran status yang ditentukan berbagai sistem hukum nasional dimana rentan perilaku dianggap sebagai status pelanggaran hukum yang lebih luas (misalnya membolos, ketidakpatuhan disekolah, dirumah, mabuk dimuka umum).
- b. Kesejahteraan sosial dan proses-proses peradilan tentang penahanan bagi remaja.
- c. Proses-proses peradilan yang menangani pelanggaran-pelanggaran dewasa berusia muda, tentunya tergantung pada setiap pembatasan usia yang ditentukan.

4. Usia pertanggungjawaban kriminal

4.1. Sistem-sistem hukum yang mengaku konsep usia pertanggungjawaban kriminal bagi remaja, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat emosional, mental, dan intelektual.

Penjelasan peraturan 4.1 yang terdapat dalam Beijing Rules

Pendekatan anak akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban kriminal artinya apakah seorang anak berdasarkan kejernihan pikiran dan pemahaman individual, dan dapat dianggap bertanggungjawab ?. Ada terdapat hubungan pengertian tanggungjawab terhadap perilaku kriminalitas yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggungjawab sosial mengenai status perkawinan, kedewasaan, berkewarganegaraan.

5. Tujuan-tujuan peradilan bagi remaja

- 5.1. Sistem peradilan bagi remaja mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan reaksi apapun terhadap pelanggar berusia remaja selalu sepadan baik secara hukum maupun pelanggaran hukumnya.

Penjelasan peraturan 5.1 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 5 tujuan pertama kesejahteraan remaja ditangani oleh pengadilan-pengadilan keluarga atau pihak administrasi berwenang walaupun mengikuti bentuk pengadilan remaja tetapi menghindari sanksi yang hanya sekedar menghukum (*punishment*).

Tujuan kedua "*Prinsip kesepadaan*" mengekang prinsip "*Punishment*" yang kebanyakan hanya ganjaran setimpal, hal ini seharusnya tidak didasarkan pada pertimbangan berat pelanggaran hukumnya tetapi juga pertimbangan keadaan pribadi (kondisi individual pelanggar hukum yaitu status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum atau faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan pribadi). Status reaksi yang adil terhadap perkara-perkara tertentu yang manapun atau dari kriminalitas dan kejahatan remaja. Isu digabungkan antara pelanggaran hukumnya dengan kondisi-kondisi faktor yang mempengaruhi untuk melanggar hukum. Mendorong kemampuan jenis-jenis baru dan inovatif sama dengan langkah-langkah pencegahan.

6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan.

Pointer peraturan 6.1, 6.2, 6.3: Ada kebutuhan khusus, langkah-langkah bagi keputusan untuk membuat keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya

agar memastikan adanya pertanggungjawaban pada setiap tahap atau tingkat dalam pelaksanaan keputusan.

Penjelasan 6.1 sampai 6.3 yang terdapat dalam Beijing Rules

Ciri yang paling penting administrasi peradilan remaja yang efektif, adil dan manusiawi untuk mengijinkan pelaksanaan kekuatan kebebasan membuat keputusan pada semua tingkat administrasi pada proses peradilan agar penetapan yang diambil dipandang sebanding dari perkaranya, serta kebutuhan untuk *check balance* dengan tujuan mengekang penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen-instrumen yang paling tepat.

7. Hak-hak remaja

Peraturan 7.1 Sebagai pelindung prosedural yang mendasar praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orangtua atau wali, hak untuk menghadapi atau memeriksa silang sanksi-sanksi dan hak untuk naik Banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin ada tahap proses peradilan.

Penjelasan peraturan 7.1 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 7.1 menekankan beberapa pokok penting yang melambangkan elemen-elemen dasar untuk status peradilan yang tidak berat sebelah dan adil serta yang diakui secara Internasional dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia (peraturan 14). Praduga tak bersalah pasal 11 Deklarasi Hak-Hak Asasi dan pasal 14 alenia 2 pada konvenan hak-hak sipil dan Politik. Sebagai pelindung prosedural.

8. Perlindungan privasi

- 8.1. Hak privasi seorang remaja akan dihormati pada seluruh tahap untuk menghindari terjadinya kerugian oleh publisitas yang tidak sepatasnya atau oleh proses pengecapan.
- 8.2. Pada prinsipnya keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seseorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan.

Penjelasan peraturan 8.1 sampai 8.2 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 8 menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak remaja itu akan privasi. Serta menekankan pentingnya melindungi remaja dari pengaruh-pengaruh merugikan yang diakibatkan oleh publikasi di media massa mengenai informasi tentang perkara (nama-nama pelanggar pelanggaran hukum)

9. Klausul penyelamat

9.1 Tidak terdapat satu bagian apapun dalam peraturan-peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai menghalangi penerapan peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana yang telah diadopsi oleh PBB dan instrumen serta standar hak asasi manusia lain yang diakui masyarakat Internasional yang berkaitan dengan perawatan dan perlindungan.

Penjelasan peraturan 9.1 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 9 dimaksudkan untuk menghindarkan kesalahpahaman manapun dalam menafsirkan dan melaksanakan peraturan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen dan standar-standar hak-hak asasi manusia, konvensi Internasional mengenai Hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta konvensi hak-hak anak (peraturan 27).

Bagian Dua: PENGUSUTAN DAN PENUTUTAN

10. Kontak awal

- 10.1. Saat penangkapan orang tua diberitahukan tentang penangkapan bila tidak dimungkinkan orang tua atau wali dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan.
- 10.2. Seorang hakim atau pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangan isu pembebasan.
- 10.3 Kontak dengan penegak hukum dan seorang pelanggar hukum diatur sedemikian rupa untuk menghormati status hukum, memajukan kesejahteraan dan menghindari kerugian-kerugian dengan memperhatikan perkara tersebut.

Penjelasan peraturan 10.1 sampai 10.3 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 10.1 pada prinsip terkandung peraturan 92 peraturan-peraturan standar bagi perlakuan terhadap narapidana. Peraturan 10.2 harus

mempertimbangkan tanpa ditunda seorang hakim atau pejabat yang berwenang lainnya. Merujuk seseorang atau lembaga dalam arti luas termasuk pengurus-pengurus masyarakat atau pihak kepolisian yang memiliki wewenang membebaskan seseorang yang ditangkap (tercantum konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil). Peraturan 10.3 berkenaan dengan aspek dasar prosedur dan perilaku pihak kepolisian dan petugas-petugas hukum lainnya dalam perkara-perkara remaja.

11. Pengalihan

- 11.1 Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum yang berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- 11.2 Polisi, Penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara, menurut kebijaksanaan, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan dalam sistem hukum masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam peraturan ini.
- 11.3 Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja, orang tua atau walinya dengan syarat keputusan merujuk pada kajian pihak yang berwenang yang berkompeten.
- 11.4 Agar mempermudah kebebasan untuk membuat keputusan pada perkara remaja, upaya-upaya yang diambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat: pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban.

Penjelasan 11.1 sampai 11.4 yang terdapat dalam Beijing Rules

Pengalihan melibatkan pemidahan dari proses peradilan kriminal, pengarahannya kembali pada pelayanan-pelayanan pendukung masyarakat. Praktek ini berguna untuk menghalangi pengaruh-pengaruh negatif dan administrasi peradilan bagi remaja.

12. Spesialisasi di dalam kepolisian

- 12.1 Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani remaja-remaja atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan remaja akan dibidik dan dilatih secara khusus.

Penjelasan peraturan 12.1 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 12 akan perlu pelatihan khusus bagi semua pejabat penegak hukum yang terlibat dalam administrasi peradilan bagi remaja. Karena polisi dengan sistem peradilan bagi remaja secara terdidik dan terlatih.

13. Penahanan sebelum pengadilan

- 13.1. Penahanan sebelum pengadilan hanya digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
- 13.2 Penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada rumah pendidikan.
- 13.3 Remaja-remaja berada dibawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari peraturan minimum standar perlakuan narapidana yang telah disahkan oleh Perserikan Bangsa-Bangsa (Pasal 9 dan pasal 10 alenia 2 (b) dan 3.
- 13.4 Remaja yang berada dibawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan lembaga yang terpisah atau bagian yang terpisah dengan orang dewasa.
- 13.5 Remaja akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian.

Penjelasan peraturan 13.1 sampai 13.5 yang terdapat dalam Beijing Rules

Menekankan perlunya langkah-langkah baru dan inovatif untuk menghindari penahanan. memberikan bantuan yang berbeda dengan keperluan tahanan usia muda misalnya pria atau wanita pencandu obat terlarang, pencandu minuman keras, remaja-remaja yang sakit jiwa, orang-orang yang trauma dari

penahanan. Pengklasifikasian dengan ciri-ciri fisik dan psikologi harus ditempatkan terpisah untuk penghindaran viktimisasi.

BAGIAN TIGA: PEMUTUSAN VONIS DAN PELULUSAN

14. Pihak berwenang secara hukum untuk memutuskan vonis

14.1 Dimana perkara seorang pelanggar hukum berusia belum dialihkan (dibawah peraturan 11), ia akan ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.

14.2 Proses-proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama dan dilaksanakan dalam suasana pengertian dan memungkinkan remaja itu ikut serta didalamnya dan untuk menyatakan secara bebas.

Penjelasan peraturan 14.1 sampai 14.2 yang terdapat dalam Beijing Rules

Dalam prosedur menangani pelanggaran berusia remaja akan mengikuti standar minimum yang diterapkan: langkah-langkah pelindung seperti praduga tak bersalah, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pembelaan-pembelaan hukum yang umum, hak untuk tetap diam, hak untuk berbicara terakhir pada suatu pemeriksaan awal, hak untuk naik Banding (Peraturan 7.1).

15. Penasehat hukum, orang tua dan wali

15.1 Selama proses peradilan remaja akan memiliki hak untuk diwakili oleh penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum bebas biaya dimana terdapat ketentuan untuk bantuan di negara itu.

15.2 Orang tua atau wali akan berhak ikut serta dalam proses peradilan dan diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghindarinya kepentingan remaja. Dan mereka dapat ditolak untuk ikut serta yang pihak berwenang jika terdapat alasan-alasan tertentu demi kepentingan remaja.

Penjelasan peraturan 15.1 sampai 15.2 yang terdapat dalam Beijing Rules

Peraturan 15.1 Peraturan Minimum Standar bagi perlakuan narapidana. Penasehat hukum dan bantuan hukum bebas biaya dibutuhkan untuk menjamin bantuan hukum remaja, hak orang tua atau wali untuk ikut serta dinyatakan dalam

peraturan 15.2 dipandang sebagai bantuan psikologis dan emosional umum bagi remaja.

16. Laporan-laporan pemeriksaan sosial

16.2 Pada semua perkara yang melibatkan pelanggaran hukum yang kecil, sebelum pihak berwenang memberikan pelulusan akhir sebelumnya vonis hukum dijatuhkan, latar belakang dan keadaan dimana pelanggaran hukum telah dilakukan akan diselidiki secara benar sehingga mempermudah pengambilan keputusan hukum oleh pihak yang berwenang.

Penjelasan peraturan 16.2 yang terdapat dalam Beijing Rules

Laporan-laporan pemeriksaan sosial merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan dalam kebanyakan proses peradilan yang melibatkan remaja tersebut. Pihak yang berwenang secara hukum akan diberitahu mengenai fakta-fakta yang relevan oleh remaja tersebut seperti latar belakang sosial dan keluarga, riwayat sekolah, pengalaman pendidikan. Beberapa wilayah hukum menggunakan penjabat sosial dapat membantu pengadilan, atau masa hukuman percobaan dapat menjalani fungsi yang sama.

17. Prinsip-prinsip penuntun dalam pemutusan dan pelulusan.

17.2 Pelulusan oleh berwenang secara hukum akan dituntun prinsip-prinsip berikut:

- (a) Reaksi yang diambil sebanding tidak hanya keadaan-keadaan dan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga keadaan-keadaan dan keperluan-keperluan remaja dan keperluan masyarakat.
- (b) Pembatasan-pembatasan atas kebebasan pribadi remaja dapat dikenakan dengan pertimbangan yang seksama dan akan dibatasi pada kemungkinan terkecil.
- (c) Kehilangan kebebasan pribadi tidak dikenakan kecuali remaja diputuskan vonis atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain dan kecuali tidak terdapat jawaban lain yang memadai.
- (d) Kesejahteraan remaja itu menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.

17.2 Hukuman mati tidak dapat dikenakan bagi kejahatan apapun yang dilakukan oleh remaja-remaja.

17.3 Remaja-remaja tidak menjadi subyek hukuman badan.

17.4 Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setia saat.

Penjelasan peraturan 17.1 sampai 17.4 yang terdapat dalam Beijing Rules

Kesulitan utama dalam merumuskan pedoman-pedoman untuk memutuskan vonis bagi orang-orang berasal dari fakta terdapat pertentangan-pertentangan yang tidak terselesaikan:

- (a) Rehabilitasi melawan ganjaran setimpal.
- (b) Bantuan melawan penahanan dan hukuman.
- (c) Reaksi sesuai dengan kepatutan tunggal dari suatu perkara individual melawan reaksi sesuai dengan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.
- (d) Pencegahan umum untuk melawan ketidakberdayaan.

Peraturan pasal 17.1 (b) pendekatan-pendekatan yang bersifat menghukum hal tidak layak. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat, ganjaran yang setimpal dan sanksi-sanksi pembalasan pantas untuk dipertimbangkan dikalahkan kepentingan untuk melindungi kesejahteraan. Peraturan 17.1 (c) sesuai dengan salah satu dari prinsip penuntun dalam resolusi 4 kongres keenam yang bertujuan untuk menghindarkan pengurangan dalam perkara remaja-remaja kecuali tidak terdapat jawaban memadai yang akan melindungi keamanan umum.

Ketuan hukuman mati dalam peraturan pasal 17.2 sesuai dengan pasal 6, alenia 5 dan pasal 7 Konvenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik dan ketentuan tersebut serta Deklarasi mengenai perlindungan seluruh manusia dan pengenaan Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan dan draf konvensi hak anak. Peraturan 17.4 merupakan ciri yang melekat pada penanganan pelanggar-pelanggar hukum yang berusia remaja yang berbeda dengan orang dewasa. Pada keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak yang berwenang secara hukum yang akan

membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi manapun sebagai pelulusan terbaik terhadap perkara.

18. Beragam langkah langkah pelulusan

Peraturan 18.1 keragaman yang luas akan langkah-langkah pelulusan akan disediakan bagi pihak yang berwenang secara hukum, yang memberikan kelenturan sejauh mungkin mengindari penempatan di lembaga permasyarakatan.

Langkah beberapa diantaranya:

- (a) Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan
- (b) Masa percobaan
- (c) Perintah-perintah pelayanan masyarakat
- (d) Denda-denda keuangan, ganti rugi, dan pemulihan
- (e) Perlakuan lanjutan dan perintah-perintah perlakuan lainnya
- (f) Perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan-kegiatan serupa.
- (g) Perintah-perintah mengenai perawatan orang tua asuh, tinggal dan hidup dikelompok masyarakat atau tempat pendidikan lainnya.
- (h) Perintah-perintah relevan lainnya.

18.2 Tidak seorangpun remaja dapat dipindahkan dari pengawasan orang tua apakah secara sebagian atau keseluruhan, kecuali keadaan-keadaan perkara yang membuat ini dibutuhkan.

19. Penggunaan sekecil mungkin dari penempatan pada lembaga permasyarakatan

Peraturan 19.1 Penempatan seorang remaja pada suatu lembaga akan senantiasa merupakan pelulusan dari pilihan terakhir dan untuk jangka sesingkat mungkin.

Penjelasan peraturan 19.1 yang terdapat dalam Beijing rules

Ilmu kriminilog yang progresif menyokong penggunaan 19.1 perlakuan non kelembagaan pada perlakuan kelembagaan. Tidak ada perbedaan batasan-batasan keberhasilan penempatan pada lembaga permasyarakatan. Banyak kerugian yang dialami remaja baik kehilangan kebebasan, perlakuan yang rawan kekerasan, pemisahan dengan lingkungan sosialnya karena mereka pada tahap masa

pertumbuhan dan perkembangan. Peraturan 19 bertujuan membatasi penempatan lembaga pemasyarakatan dalam dua hal: pada peraturan 19 mencerminkan salah satu penuntun dasar dari dari resolusi 4 dari kongres PBB ke enam seorang pelanggar berusia muda tidak dapat dikurung kecuali ada jawaban lain yang memadai dan menghibau jika remaja ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan sebaiknya dibatasi sekecil mungkin, dengan pengaturan kelembagaan khusus dan pertimbangan perbedaan-perbedaan jenis pelanggar hukum. Selanjutnya lembaga apapun sebaiknya berupa pemasyarakatan atau pendidikan daripada jenis penjara.

20. Penghindaran penundaan yang tidak perlu

20.1 Setiap perkara sejak awal akan ditangani secara cepat, tanpa penundaan yang tidak perlu.

Penjelasan peraturan pasal 20.1 terdapat dalam Beijing rules

Pelaksanaan yang cepat dari prosedur-prosedur formal dalam perkara-perkara remaja merupakan perhatian besar. Dengan menghubungkan antara prosedur dengan pelulusan dengan pelanggaran hukumnya harus seimbang secara intelektual maupun psikologis.

21. Catatan data

21.1 Catatan-catatan data pelanggaran-pelanggaran hukum yang berusia remaja akan disimpan secara rahasia dan tertutup bagi pihak-pihak ketiga. Akses terhadap catatan dibatasi pada orang-orang langsung yang berkepentingan dengan pelulusan perkara itu atau orang lain yang berwenang.

21.2 Catatan-catatan pelanggar berusia remaja tidak dapat digunakan dalam proses-proses peradilan dewasa dalam perkara-perkara lanjutan yang melibatkan pelanggar hukum yang sama.

Penjelasan peraturan 21.1 sampai 22.2 terdapat dalam Beijing rules

Peraturan ini berupaya untuk mencapai keseimbangan anatara kepentingan yang berlawanan yang berkaitan dengan catatan-catatan atau arsip-arsip yang dimiliki polisi, penuntut umum dan pihak-pihak berwenang lainnya dalam meningkatkan pengendalian melawan kepentingan-kepentingan pelanggar hukum yang berusia remaja. Orang-orang lain yang berwenang pada umumnya akan

mencakup diantara peneliti. Peraturan 22 kebutuhan akan profesionalisme dan pelatihan. Peraturan 22.1 pendidikan profesional, pelatihan ditempat kerja, kursus-kursus peggajaran dan cara-cara pengajaran yang memadai lainnya akan digunakan untuk membentuk dan menjaga kemampuan profesional yang dibutuhkan dari semua pegawai yang menangani perkara-perkara remaja. Peraturan 22.2 pegawai peradilan remaja akan mencerminkan keragaman remaja yang berhadapan dengan sistem peradilan bagi remaja. Upaya-upaya akan dilakukan untuk memastikan perwakilan-perwakilan yang adil bagi wanita dan minoritas dalam badan peradilan bagi remaja.

Penjelasan peraturan 22.1 sampai 21.2 terdapat dalam Beijing Rules

Ada pelatihan minimum dalam hukum, sosiologi, psikologi, kriminolog dan ilmu perilaku akan diwajibkan. Kemampuan-kemampuan profesional merupakan unsur penting dalam memastikan administrasi peradilan bagi remaja dengan memperbaiki rekrutmen, pemajuan dan pelatihan untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsi-fungsinya.

BAGIAN KEEMPAT: PERLAKUAN NON INSTITUSIONAL

23. Pelaksanaan yang efektif dari pelulusan

23.1. Ketentuan-ketentuan yang memadai perlu dilakukan bagi pelaksanaan perintah-perintah pihak yang berwenang secara hukum, sebagaimana yang dirujuk pada peraturan 14.1 oleh pihak yang berwenang sendiri atau beberapa pihak yang berwenang lainnya sebagaimana ditentukan oleh keadaan. Ketentuan-ketentuan demikian akan meliputi beberapa pihak berwenang dari waktu ke waktu, selama perubahan ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini.

Penjelasan peraturan 23.1 terdapat dalam Beijing Rules

Pelulusan perkara perkara-perkara remaja akan berdampak dikehidupan remaja tersebut cukup lama maka pihak yang berwenang secara hukum dapat dilakukan seperti pembebasan bersyarat, masa percobaan hukuman, lembaga-lembaga kesejahteraan pemuda dengan kualifikasi yang sama yang dimiliki oleh pihak yang berwenang.

24. Ketentuan-ketentuan bantuan yang diperlukan

24.1. Upaya-upaya akan dilakukan untuk memberikan bagi remaja-remaja itu, pada semua tahap proses peradilan, dengan bantuan yang diperlukan seperti penginapan, pendidikan, atau latihan ketrampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah rehabilitasi.

Penjelasan peraturan 24.1 terdapat dalam Beijing rules

Menekankan pada aspek-aspek fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan yang diwajibkan dan bantuan lainnya untuk memajukan kepentingan-kepentingan terbaik dalam proses rehabilitasi.

25. Penggalangan sukarelawan-sukarelawan dan pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya

25.1 Sukarelawan-sukarelawan, organisasi-organisasi sukarela, lembaga-lembaga setempat dan sumberdaya masyarakat lainnya akan dihimbau untuk menyumbangkan secara efektif bagi rehabilitasi remaja dalam lingkungan sejauh mungkin dalam keluarga.

Penjelasan peraturan 25.1 terdapat dalam Beijing rules

Menunjukkan bentuk kerjasama secara efektif untuk melaksanakan rehabilitasi remaja.

BAGIAN LIMA: PERLAKUAN-PERLAKUAN INSTITUSIONAL

26. Tujuan-tujuan perlakuan institusional

26.1. Tujuan pelatihan dan perlakuan terhadap remaja yang ditempatkan dilembaga-lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran yang setara sosial konstruktif dan produktif dimasyarakat.

26.2. Remaja yang berada dilembaga-lembaga pemasyarakatan akan menerima perawatan-perawatan, perlindungan dan semua bantuan yang diperlukan sosial, pendidikan, ketrampilan, psikologi, pengobatan fisik

diperlukan karena usia, jenis kelamin dan kepribadian demi kepentingan pertumbuhan.

- 26.3 Remaja-remaja yang berada dilembaga-lembaga pemasyarakatan akan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang menahan orang dewasa.
 - 26.4 Pelanggar-pelanggar hukum wanita yang berusia muda ditempatkan pada suatu lembaga pemasyarakatan patut mendapat perhatian khusus terhadap ketentuan-ketentuan dan masalah-masalah pribadi. Mereka harus menerima perawatan, perlindungan, bantuan, perlakuan dan latihan yang lebih sedikit dari pelanggar pria.
 - 26.5 Demi kepentingan dan kejahteraan yang ditahan dilembaga pemasyarakatan. Orang tua atau wali akan memiliki hak akses.
 - 26.6 Kerjasama antar Menteri dan Departemen akan dibina untuk tujuan memberikan pelatihan akademis atau dimana layak ketrampilan remaja yang ditahan dilembaga pemasyarakatan dengan tujuan memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam keadaan pendidikan yang tertinggal.
- 27. Penerapan-penerapan minimum standar bagi perlakuan terhadap Narapidana yang disahkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).**
- 27.1. Peraturan-peraturan Minimum Standar bagi perlakuan narapidana dan rekomendasi-rekomendasi yang terkait akan diterapkan sejauh relevan bagi perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar usia remaja yang ditahan dilembaga pemasyarakatan. Termasuk mereka yang ditahan sementara menunggu pemutusan vonis.
 - 27.2. Upaya-upaya akan dilakukan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang relevan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap narapidana agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan remaja khususnya sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka.

Penjelasan peraturan 27.1 sampai 27.2 terdapat dalam Beijing Rules

Beberapa perlindungan dasar yang mencakup pelanggar hukum yang berusia muda yang ditahan dilembaga-lembaga pemasyarakatan terkandung dalam Peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap Narapidana seperti tempat tahanan, arsitektur, perlengkapan tempat tidur, pakaian, pos pengaduan dan permohonan, kontak dengan dunia luar, makanan, perawatan pengobatan, ibadah keagamaan, pemisahan berdasarkan usia, susunan petugas, pekerjaan, disiplin, pengekangan terhadap pelanggar hukum yang berbahaya. Peraturan 27 memusatkan pada persyaratan-persyaratan yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (peraturan 27.1) dengan keperluan yang beragam sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian (27.2)

28 Pengalihan yang sering dan pembebasan bersyarat

28.1. Pembebasan bersyarat dari suatu lembaga mungkin digunakan oleh pihak berwenang yang layak, dan akan diberikan pada sedini mungkin.

28.2. Remaja-remaja yang dibebaskan secara bersyarat dari suatu lembaga akan dibantu dan diawasi oleh pihak yang berwenang yang layak dan akan menerima dukungan penuh dari masyarakat.

Penjelasan peraturan 28.1 sampai 28.2 terdapat dalam Beijing Rules

Pembebasan bersyarat akan dipilih dan sebagai bukti kemajuan menuju rehabilitasi. Pembebasan percobaan hukuman tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang diajukan pihak berwenang yang relevan dengan jangka waktu ditetapkan keputusan, misalnya berhubungan dengan perilaku yang baik dari pelanggar hukum, kehadiran program-program kemasyarakatan, tinggal di rumah persigahan. Pada kasus pelanggar hukum yang dibebaskan secara bersyarat dari suatu lembaga pemasyarakatan, bantuan dan pengawasan oleh seseorang petugas masa percobaan hukuman.

29. Pengaturan-pengaturan semi intitusional

29.1 Upaya-upaya akan dilakukan untuk mengadakan peraturan-peraturan semi institusional seperti rumah persinggahan, rumah pendidikan, pusat

pelatihan, pengaturan sesuai dengan lainnya sehingga remaja dapat berintergrasi secara baik dengan masyarakat.

BAGIAN ENAM: RISET, PERENCANAAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI.

30. Riset sebagai satu dasar untuk perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi

- 30.1. Upaya-upaya akan dilakukan dan memajukan riset yang diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan dan perumusan kebijakan yang efektif.
- 30.2. Upaya yang dilakukan untuk mengkaji ulang dan menilai secara berkala tentang kecenderungan-kecenderungan, masalah-masalah dan penyebab-penyebab pelanggaran hukum dan kejahatan maupun kebutuhan yang beragam dari remaja.
- 30.3. Upaya-upaya akan dilakukan untuk membentuk suatu mekanisme riset evaluatif yang teratur kedalam sistem administrasi peradilan bagi remaja dan untuk mengumpulkan serta menganalisa data dan informasi yang relevan untuk pengkajian yang sesuai dan perbaikan serta reformasi administrasi peradilan.

**PEDOMAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ANAK
(PEDOMAN RIYADH GUIDELINES)**

**Disahkan dan Dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112
tanggal 14 desember 1990**

1. Pencegahan tindak pidana remaja merupakan bagian utama dalam masyarakat pencegahan kejahatan. Melalui keterakaitan kegiatan-kegiatan yang memenuhi hukum, berguna bagi masyarakat dan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup, kaum muda dapat mengembangkan perilaku "*non criminal*".
2. Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindakan pidana oleh remaja memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan kearah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan keperibadian mereka sejak kanak-kanak.
3. Dalam rangka menafsirkan pedoman ini, harus ditingkatkan orientasi yang terpusat pada anak-anak. Remaja harus mempuayai peran dan kerjasama aktif dalam masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi obyek sosialisasi atau pengawasan.
4. Dalam melaksanakan pedoman ini, sejalan dengan sistem hukum nasional, kesejahteraan anak-anak sejak masa dini, kanak-kanak menjadi fokus setiap progam pencegahan.
5. Agar diakui kebutuhan akan pentingnya kebijakan-kebijakan progresif mengenai pencegahan tindak pidana dan studi sistematis serta penjabaran terhadap upaya-upaya. Agar dihindari kriminalisasi (*criminalizing*) dan penalisasi (*penalizing*) atas upaya-upaya. Agar yang tidak menyebabkan kerugian serius terhadap perkembangan anak atau membahayakan orang lain. Kebijakan serius terhadap perkembangan anak atau membahayakan orang lain. Kebijakan dan upaya-upaya berikut tercakup :

- a. Ketentuan mengenai kesempatan, terutama mengenai kesempatan pendidikan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan remaja dan berfungsi sebagai kerangka, terutama mereka yang memerlukan perhatian serta perlindungan khusus.
 - b. Filosofi dan pendekatan-pendekatan yang khusus mengenai pencegahan tindak pidana, berdasarkan undang-undang proses, institusi-institusi dan jaringan-jaringan pelayanan jasa yang ditujukan untuk mengurangi motivasi, keutuhan, keutuhan dan peluang atau kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.
 - c. Intervensi resmi terutama didorong, mencakup keseluruhan kebutuhan remaja berdasarkan keadilan dan pemerataan.
 - d. Perlindungan kesejahteraan, perkembangan, hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan seluruh remaja.
 - e. Pertimbangan bahwa perilaku dan perangai remaja yang tidak sejalan dengan keseluruhan nilai dan norma-norma sosial seringkali merupakan bagian proses pendewasaan dan pertumbuhan serta pada kebanyakan individu dengan transisi kearah dewasa cenderung secara spontan menghilang.
 - f. Kesadaran bahwa menurut pendapat pakar memberi "label" akan menjadikan anak *deviant* atau pembakang pada remaja, pelaku pidana "*delinquent*" seringkali mempengaruhi perkembangan pola konsisten bagi perilaku yang tidak dikehendaki oleh remaja.
6. Progam dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana remaja agar dikembangkan, terutama dalam hal ketiadaan badan-badan tersebut. Badan- badan pengawas sosial resmi agar digunakan sebagai upaya terakhir.

RUANG LINGKUP PEDOMAN

7. Pedoman ini agar ditafsirkan dan dilaksanakan dalam kerangka luas Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, Konvenan Internasional mengenai Hak-hak sipil dan politik, Deklarsai hak-hak anak dan Konvensi Hak Anak, dan dalam kontek Peraturan Standar Minimum PBB bagi pengaturan Peradilan Remaja (*Beijing rules*)

serta instrumen-instrumen dan norma-norma lain yang berkaitan dengan hak-hak, kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan seluruha anak dan remaja.

8. Pedoman ini agar juga dilaksanakan dalam kontek kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan yang terdapat dimasing-masing Negara.

I. PENCEGAHAN UMUM

9. Rencana pencegahan secara menyeluruh agar diatur pada setiap tingkat pemerintahan dengan memuat sebagai berikut :
 - a. Analisa mendalam terhadap masalah dan daftar rinci progam, pelayanan, fasilitas dan sumber-sumber daya yang tersedia.
 - b. Perumusan sempurna tanggung jawab badan-badan yang memenuhi persyaratan, institusi-institusi dan petugas-petugas yang terlibat dalam upaya-upaya pencegahan.
 - c. Mekanisme-mekanisme bagi koordinasi yang memadai dalam rangka upaya-upaya pencegahan diantara badan-badan pemerintahan dan non pemerintahan.
 - d. Kebijakan-kebijakan, progam-progam dan strategi-strategi berdasarkan studi-studi perkiraan secara terus menerus dimonitor dan dikaji secara cermat dalam rangka pelaksanaan.
 - e. Metode-metode yang secara efektif mengurangi peluang untuk melakukan tindak pidana.
 - f. Keterlibatan masyarakat-masyarakat melalui pelayanan-pelayanan dan progam-progam menyeluruh.
 - g. Agar diadakan kerjasama erat dalam berbagai disiplin ilmu antara warga Negara, Negara, pemerintahan provinsi dan lokal, dengan melibatkan sector swasta, wakil-wakil warga Negara dalam masyarakat, serta tenaga kerja, pemeliharaan anak, pendidikan kesehatan sosial, penegakan hukum dan badan-badan peradilan dalam mengambil langkah-langkah terpadu untuk mencegah tindak pidana dan kesehatan remaja.
 - h. Partisipasi pemuda dalam kebijakan-kebijakan dan proses-proses pencegahan tindak pidana termasuk perlindungan terhadap sumber-sumber

daya masyarakat, swadaya pemuda dan program-program kompensasi dan bantuan terhadap korban.

- i. Petugas-petugas spesialis pada semua tingkatan.

PROSES-PROSES SOSIALISASI

10. Penekanan agar diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan reintegrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.

I. KELUARGA

11. Setiap masyarakat agar menempatkan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan keluarga serta seluruhnya dalam prioritas utama.
12. Mengingat keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi utama anak-anak, upaya-upaya pemerintah dan sosial untuk menjaga keutuhan keluarga, termasuk keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta guna menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Peraturan memadai termasuk pemeliharaan sehari-hari agar disediakan.
13. Pemerintah-pemerintah agar menetapkan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pemeliharaan anak dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mapan, keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan dalam pemecahan kondisi-kondisi yang tidak stabil dan konflik harus diberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan.
14. Apabila terjadi kesejangan mengenai lingkungan keluarga yang stabil dan mapan serta dalam hal upaya-upaya masyarakat untuk membantu dalam pemecahan kondisi-kondisi yang tidak stabil dan konflik harus diberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan.

15. Perhatian khusus agar diberikan terhadap anak-anak dari keluarga-keluarga yang mengalami masalah perubahan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang cepat serta tidak merata, terutama pada anak-anak keluarga penduduk asli, migran dan pengungsi. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengacaukan kemampuan sosial keluarga untuk menjamin pemeliharaan dan pengasuhan tradisional terhadap anak-anak, seringkali sebagai akibat dari konflik peran dan kebudayaan, agar diciptakan modalisasi sosial yang konstruktif dan inovatif bagi sosialisasi anak-anak.
16. Upaya-upaya agar diambil dan program-program dikembangkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mempelajari peran dan kewajiban orang tua mengenai perkembangan dan pemeliharaan anak, memajukan hubungan orang tua mengenai perkembangan dan pemeliharaan anak, memajukan hubungan orang tua anak-anak yang positif, menyadarkan orang tua terhadap masalah anak-anak dan remaja serta mendorong keterlibatan mereka dalam keluarga dan aktivitas masyarakat.
17. Pemerintah-pemerintah agar mengambil langkah-langkah guna memajukan harmonisasi dan keterikatan keluarga serta mencegah perpisahan anak-anak dari orang tuanya, kecuali tidak ada pilihan lain mengingatkan kesejahteraan dan masa depan anak.
18. Penting untuk menekankan fungsi sosialisasi keluarga dan keluarga besar juga sama pentingnya untuk mengakui peran, kewajiban, partisipasi dan kerjasama remaja yang akan datang dalam masyarakat.
19. Dalam menjamin hak anak atas sosialisasi yang sesuai, pemerintah dan badan-badan lain agar berpegang kepada badan-badan sosial dan hukum yang tersedia, namun, apabila institusi-institusi dan adat-adat tradisional tidak lagi efektif, mereka agar juga menyediakan dan mengizinkan langkah-langkah inovatif.

II. PENDIDIKAN

20. Pemerintah-pemerintah berkewajiban untuk membuat pendidikan umum dapat diperoleh bagi seluruh remaja.
21. Sistem pendidikan agar, sebagai tambahan terhadap aktivitas akademis dan pelatihan kejuruan, diabdikan bagi perhatian khusus sebagai berikut :
 - a. Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak, untuk nilai-nilai sosial Negara dimana anak tinggal, untuk peradapan berbeda-beda dari perbedaan yang dimilikinya sendiri untuk hak asasi serta kebebasan-kebebasan dasar.
 - b. Pemajuan dan pengembangan kepribadian, kecakapan dan kemampuan mental serta fisik remaja menuju potensi maksimalnya.
 - c. Keterlibatan remaja selaku peserta aktif dan efektif dalam selain semata-mata obyek dari proses pendidikan.
 - d. Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat.
 - e. Mendorong remaja untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan lainnya.
 - f. Ketentuan mengenai penjelasan dan petunjuk menyangkut pelatihan kejuruan, peluang kerja dan perkembangan karir.
 - g. Ketentuan mengenai dukungan positif terhadap emosi remaja dan penghindaran dari perlakuan psikologis yang salah.
 - h. Penghindaran langkah-langkah penghukuman yang keras, terutama hukuman badan.
22. Sistem pendidikan agar dicari untuk berkerjasama dengan orang tua, organisasi-organisasi masyarakat dan badan-badan terkait dengan aktivitas-aktivitas remaja.
23. Remaja dan keluarganya agar diberitahukan mengenai hukuma dan hak-hak mereka serta tanggungjawab berdasarkan undang-undang, serta sistem nilai umum termasuk instrumen PBB.

24. Sistem pendidikan agar mencakup terutama pemeliharaan dan perhatian remaja yang menghadapi resiko sosial. Program pencegahan khusus dan materi-materi pendidikan, kurikulum, perangkat-perangkat dan pendekatan-pendekatan agar dikembangkan dan sepenuhnya digunakan.
25. Perhatian khusus agar diberikan terhadap kebijakan dan strategi menyeluruh bagi pencegahan alkohol, obat terlarang dan penyalahgunaan substansi-substansi lain oleh remaja. Guru-guru dan professional lainnya agar dibekali dan dilatih guna mencegah dan mengatasi penggunaan dan penyalahgunaan obat-obat terlarang.
26. Sekolah-sekolah agar berfungsi sebagai sumber daya dan pusat-pusat rujukan bagi pelayanan-pelayanan medis konseling dan lainnya bagi remaja, terutama mereka dengan kebutuhan khusus dan mengalami perlakuan sewenang-wenang, diabaikan, menjadi korban dan dieksploitasi.
27. Melalui berbagai program pendidikan, guru-guru dan kaum dewasa lain serta badan pelajar agar disadarkan terhadap masalah ini. Kebutuhan-kebutuhan serta persepsi-persepsi remaja, terutama kaum tidak beruntung, minoritas etnik dan lainnya serta kelompok-kelompok berpenghasilan rendah.
28. Sistem-sistem sekolah agar memenuhi dan memajukan standar-standar pendidikan dan profesional setinggi-tingginya yang sejalan dengan kurikulum, metode-metode dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan belajar, serta perekrutan dan pelatihan guru-guru yang memenuhi persyaratan. Agar dijamin pengkajian dan pengawasan berkala mengenai performa oleh organisasi-organisasi dan pejabat-pejabat profesional yang sesuai.
29. Sistem-sistem sekolah agar merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, berkerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat.
30. Agar diberikan bantuan khusus kepada anak-anak dan remaja yang mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan kehadiran di sekolah dan terancam "drop out".

31. Sekolah-sekolah agar memajukan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang adil, siswa-siswa agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

III. MASYARAKAT

32. Pelayanan-pelayanan dan program-program masyarakat yang menanggapi kebutuhan-kebutuhan khusus, masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan serta perhatian-perhatian remaja demikian pula yang menawarkan konseling dan petunjuk memadai kepada remaja dan keluarganya agar dikembangkan dan apabila sudah agar diperkuat.
33. Masyarakat agar menyediakan, atau memperkuat apabila telah ada, suatu langkah-langkah yang luas dan beragam yang didukung oleh masyarakat bagi remaja, termasuk pusat-pusat pengembangan masyarakat, pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas rekreasi guna memenuhi masalah-masalah khusus anak-anak dengan resiko sosial. Dalam memberikan langkah-langkah bantuan tersebut, agar dijamin penghormatannya terhadap hak-hak individu.
34. Agar didirikan fasilitas-fasilitas khusus guna menyediakan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mampu mencari tempat tinggal.
35. Sejumlah langkah-langkah bantuan dan pelayanan agar disediakan dalam rangka menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi remaja dalam transisi menuju dewasa. Pelayanan-pelayanan tersebut agar mencakup pula program khusus bagi remaja pemakai obat-obat terlarang dengan menekan intervensi-intervensi yang berorientasi kepada pemeliharaan, konseling, bantuan dan terapi.
36. Organisasi-organisasi sukarela yang memberikan pelayanan kepada remaja agar diberikan dukungan keuangan dan dukungan yang lainnya oleh pemerintah dan institusi-institusi lainnya.
37. Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal dan diberikan status partisipasi penuh dalam pengelolaan masalah-masalah masyarakat. Organisasi-organisasi ini mendorong pemuda untuk mengatur

proyek-proyek bersama dan sukarela, terutama proyek-proyek yang ditujukan guna membantu remaja yang membutuhkan pertolongan.

38. Badan-badan Pemerintah agar mengambil tanggungjawab khusus dan memberikan pelayanan-pelayanan yang diperlukan bagi anak-anak jalanan dan tidak mempuayai tempat tinggal, penjelasan fasilitas setempat, akomodasi, pekerjaan, dan segala bentuk serta sumber-sumber bantuan agar tersedia bagi pelajar.
39. Berbagai fasilitas rekreasi dan pelayanan bagi kebutuhan khusus remaja agar didirikan dan secara mudah dapat mereka peroleh.

IV. MEDIA MASSA

40. Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempuayai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber nasional dan Internasional.
41. Media massa agar didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat.
42. Media massa secara umum, dan terutama televisi serta media film, agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat-obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar, demikian pula menghindari presepsi yang merendahkan terutama bagi hubungan antar pribadi anak-anak dan wanita serta mendorong peran serta egaliter.
43. Media massa agar didorong untuk memasyarakatkan informasi mengenai pelayanan-pelayanan, fasilitas-fasilitas, dan peluang-peluang yang tersedia bagi remaja dalam masyarakat.
44. Media massa agar menyadari tanggungjawab dan peran sosial yang besar, demikian pula pengaruh, dalam komunikasi-komunikasi yang menyangkut peyalahgunaan obat-obat terlarang dan alcohol oleh remaja. Media massa agar menggunakan kekuatannya secara konsisten pesan-pesan melalui pendekatan seimbang. Kampanye efektif mengenai obat terlarang pada setiap tingkatan agar didorong.

V. KEBIJAKAN SOSIAL

45. Badan-badan pemerintah agar memberikan prioritas tinggi terhadap rencana-rencana dan progam-progam bagi remaja dan agar memberikan dana-dana serta sumber-sumber daya yang cukup bagi pelayanan jasa secara efektif, fasilitas dan staf memadai bagi pelayanan medis dan kesehatan mental, pelayanan-pelayanan nutrisi, perumahan dan lain-lain yang relevan, termasuk pencegahan dan perawatan terhadap pelayahgunaan obat terlarang dan alkohol, menjamin bahwa sumber-sumber daya tersebut secara nyata dapat dicapai dan menguntungkan remaja.
46. Penempatan remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi remaja. Kriteria dalam intervensi resmi mengenai hal ini agar secara tegas diatur dan terbatas situasi-situasi berikut ini :
 - a. Dalam hal anak atau remaja mengalami bahaya yang diakibatkan oleh orang tua atau walinya.
 - b. Dalam hal anak atau remaja telah mengalami kesenang-wenangan seksual, fisik, dan emosi yang dilakukan oleh orang tua atau walinya.
 - c. Dalam hal anak atau remaja terabaikan, disia-siakan atau dieksplotasi oleh orang tua atau walinya.
 - d. Dalam hal anak atau remaja terancam bahaya fisik atau moral sehubungan dengan perilaku orang tua atau walinya.
 - e. Dalam hal bahaya serius atau psikologinya terhadap anak atau remaja terwujud dalam perilaku mereka sementara orang tua, wali, remaja itu sendiri serta pelayanan-pelayanan masyarakat diluar lingkungan tinggalnya, kecuali melalui institusional, tidak dapat mengatasi bahaya dimaksud.
47. Badan-badan pemerintah agar memberikan kepada remaja kesempatan untuk melanjutkan pendidikan penuh serta memperoleh pengalaman berkerja, yang dibiayai oleh Negara dalam hal ini orang tua atau walinya tidak dapat memberikan dukungan.

48. Program-program pencegahan tindak pidana agar dirancang dan dikembangkan berdasarkan hasil-hasil riset ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya dan secara berkala dipantau, dikaji, dan disesuaikan semestinya.
49. Informasi ilmu pengetahuan agar dimasyarakatkan dikalangan masyarakat profesional dan masyarakat pada umumnya, mengenai perilaku dan situasi yang mengarah atau dapat mengakibatkan korban fisik dan psikologis, membahayakan dan merupakan kesewenang-wenangan serta eksploitasi terhadap remaja.
50. Umumnya peran serta dalam perencanaan dan program agar secara sukarela. Remaja sendiri agar dilibatkan dalam perumusan pembangunan dan pelaksanaannya.
51. Pemerintah agar memulai atau melanjutkan eksploitasi, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah dan strategi-strategi dalam lingkup manapun diluar sistem peradilan kriminal dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) terhadap dan yang mempengaruhi remaja serta menjamin perlakuan adil bagi korban-korban kekerasan rumah tangga.

VI. PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADMINISTRASI PERADILAN REMAJA

52. Pemerintah-pemerintah agar menyusun dan menegakan prosedur dan undang-undang khusus dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan remaja.
53. Perundang-undangan yang mencegah jatuhnya korban, penyalahgunaan, eksploitasi dan penggunaan anak-anak dan remaja untuk aktivitas kriminal agar diciptakan dan diberlakukan.
54. Tidak seorang anak atau remaja yang menjadi subyek langkah-langkah penghukuman yang keras dan merendahkan martabat dirumah, sekolah, atau institusi-institusi lain.

55. Perundang-undangan dan penegakan undang-undang yang ditujukan dalam rangka membatasi atau mengawasi perolehan senjata oleh anak-anak dan remaja agar ditingkatkan.
56. Dalam rangka mencegah memperlakukan, mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukannya oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh remaja.
57. Pertimbangan agar diberikan dalam rangka pembentukan suatu kantor ombudsman atau badan independen serupa yang menjamin bahwa status, hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan remaja ditegakkan dan memuat rujukan memadai terhadap pelayanan-pelayanan tersebut.
58. Penegakan hukum dan petugas lain yang relevan, dari kedua jenis kelamin, agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus remaja dan terbiasa dengan dan menerapkan pengalihan remaja dari sistem peradilan.
59. Perundang-undangan agar diciptakan dan secara tegas ditegakan dalam rangka melindungi anak-anak dan remaja dari penyalahgunaan dan perdagangan gelap obat-obat terlarang.

RISET, PENGEMBANGAN KEBIJAKN DAN KOORDINASI

60. Upaya-upaya agar dilakukan dan mekanisme memadai agar didirikan dalam rangka memajukan, berdasarkan suatu multidisiplin dan indisciplin, interaksi dan koordinasi diantara badan-badan, dan pelayanan-pelayanan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sistem peradilan, badan-badan pemuda, masyarakat dan pembangunan serta institusi-institusi yang relevan lainnya.
61. Tukar-menukar informasi, pengalaman dan keahlian yang diperoleh melalui proyek-proyek, progam-progam, praktek-praktek dan prakarsa-prakarsa berkaitan dengan kejahatan remaja, pencegahan tindak pidana dan peradilan remaja agar ditingkatkan pada tingkat nasional, regional, dan Internasional.
62. Kerjasama regional dan Internasional mengenai masalah-masalah kejahatan pemuda, pencegahan tindak pidana dan peradilan remaja yang melibatkan

remaja agar ditingkatkan pada tingkat keputusan agar dikembangkan lebih lanjut dan diperkuat.

63. Kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan mengenai masalah-masalah menyangkut praktek dan kebijakan terutama pelatihan, proyek percobaan dan percontohan dan mengenai isu-isu khusus berkenaan dengan pencegahan kejahatan remaja dan pemuda agar secara kuat didukung oleh pemerintah, sistem PBB dan organisasi-organisasi lainnya.
64. Kersama agar didorong dalam rangka melakukan riset ilmu pengetahuan menyangkut prasyarat efektif bagi pencegahan kejahatan pemuda dan tindak pidana remaja serta hasil-hasil riset tersebut secara luas dimasyarakatkan dan dikaji.
65. Badan-badan PBB yang sesuai, lembaga-lembaga, badan-badan dan kantor-kantor agar mendorong kerjasama erat dan koordinasi diberbagai masalah menyangkut peradilan anak-anak remaja dan pencegahan kejahatan pemuda serta tindak pidana remaja.
66. Berdasarkan pedoman ini, Sekretariat PBB berkerjasama dengan institusi-institusi yang mempuayai perhatian agar memainkan peran aktif dalam melakukan riset dan kerjasama ilmu pengetahuan, perumusan peluang-peluang kebijakan serta pengkajian dan pemantauan pelaksanaannya serta agar berperan sebagai narasumber informasi yang dapat dipercaya mengenai persyaratan efektif untuk pencegahan tindak pidana.

**Peraturan PBB tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan
kebebasannya atau disebut JDL Disahkan dan melalui Resolusi Majelis PBB
No.45/133 Tanggal 14 November 1990**

I. PRINSIP-PRINSIP UMUM

1. Definisi

“Perenggutan kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya.

2. Tujuan

Menetapkan standard minimum bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat.

3. Cakupan

Semua jenis dan bentuk fasilitas penahanan dan pemasyarakatan.

**II. REMAJA YANG DITANGKAP ATAU
YANG MENUNGGU PERSIDANGAN**

1. Tindakan Penahanan harus dihindarkan.
2. Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu.
3. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif.
4. Semua anak harus dianggap tidak bersalah.
5. Proses pengadilan yang cepat.
6. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana.
7. Bantuan hukum untuk anak.

I. PENGELOLAAN FASILITAS PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN UNTUK REMAJA.

- a. Catatan bersifat rahasia dan hanya dapat dilihat oleh pihak yang berwenang.
- b. Prosedur penerimaan, pendaftaran, pemindahan, dan pengalihan.
- c. Pedoman tentang kalsifikasi dan penempatan.
- d. Lingkungan fisik dan akomodasi.
- e. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan kerja.
- f. Rekreasi.
- g. Agama.
- h. Perawatan kesehatan.
- i. Pemberitahuan tentang penyakit, cedera, dan kematian.
- j. Hubungan dengan masyarakat yang lebih luas.
- k. Pembatasan penggunaan pengekangan fisik dan penggunaan kekuatan.
- l. Prosedur penghukuman.
- m. Pemeriksaan dan pengaduan.
- n. Kembali ke masyarakat

II. ANAK/REMAJA HARUS DIPERBOLEHKAN UNTUK:

- a. Melakukan pekerjaan yang dibayar.
- b. Tetap bersekolah.
- c. Setiap hari berolahraga di luar ruangan.
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan mengisi waktu luang.
- e. Tetap memiliki benda-benda milik pribadi.
- f. Tetap berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas.
- g. Mendapat kunjungan pribadi sedikitnya satu kali dalam satu minggu dan tidak lebih sedikit dari satu kali dalam satu bulan.
- h. Mendapat dengan pendapat tentang penghukuman yang adil.
- i. Mendapat copy tentang peraturan lembaga di saat penerimaan.
- j. Diwawancara ketika penerimaan.
- k. Mendapat informasi jika ada keluarganya yang sakit atau meninggal.

III. FASILITAS HARUS MENYEDIAKAN

- a. Tempat tidur yang bersih.
- b. Selimut yang cukup.
- c. Fasilitas pembuangan yang lancar.
- d. Air minum yang bersih.
- e. Perawatan kesehatan.
- f. Pemeriksaan mandiri yang rutin.
- g. Pembatasan penggunaan senjata api.
- h. Pelarangan hukuman yang kejam.
- i. Pemisahan dari orang dewasa.
- j. Pemisahan antara anak yang lebih tua dengan yang lebih muda.

IV. PETUGAS

- a. Tenaga pendidikan.
- b. Instruktur pelatihan.
- c. Konselor.
- d. Pekerja sosial.
- e. Psikiater.
- f. Psikolog.

79/11/2006



TELEGRAM

ARI
E PADA
MUSAN
KABARESKRIM POLRI
PARA KAFOLDA UP DIR RESKRIM
1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. KABAINTELKAM POLRI
4. DEOPS KAPOLRI
5. KADIVBINKUM POLRI
6. PARA KAFOLDA

ASIRKAS
OPOL
R-RASIA
12/ 1124 / XI / 2005

- 42 TTK REF TTK DUA
- SATU TTK UU RI NO 4 TH 1974 TTG KESEJAHTERAAN ANAK TTK
- DUA TTK UU RI NO 3 TH 1997 TTG PENGADILAN ANAK TTK
- TIGA TTK UU RI NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK TTK
- EMPAT TTK UU RI NO 2 TH 2002 TTG POLRI TTK
- LIMA TTK KP NO 2 TH 2003 TTG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI TTK

88 TTK DIFERMAKLUJIKAN BHW SAMPAI SAAT INI MASIH DITEMUKAN POLA PENANGANAN THOP ANAK YG BERHADAPAN DGN HKM BAIK SEG PLK MAUPUN SBG SAKSI KORBAN TDK MEMPEDOMANI PERATURAN TSB ETR AAA KMA SHG POLRI DINILAI TDK BLM PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL KRN BLM MEMPERLUHATKAN SENSITIVITAS THD DAMPAK PSIKOLOGIS YG TIMBUL AKIBAT PROSES HKM SERTA BLM BERORIENTASI PD KEPENTINGAN TERBAIK ANAK SBG PRIORITAS PERTIMBANGAN DAN ACUAN DLM AMBL KEPUTUSAN KETIKA MENANGANI KSS ANAK YG BERHADAPAN DGN HKM KMA YG DITANDAI MSH DITEMUKANNYA PRAKTEK-PRAKTEK TTK DUA

SATU TTK THD ANAK SBG PLK DITEMUKAN PRAKTEK MENCUKUR RAMBUT KEPALA ANAK DGN TDK MEMPERHATIKAN KEPUTUTAN DAN ESTETIKA KMA MENGAMBIL UANG/BRG MILIK SI ANAK PD HAL UANG/BRG TSB TDK BERHUB DGN PKR KMA MENYURUH ANAK MEMBERSIHKAN KANTOR POLISI ATAU CUCI MBL KMA MEMBERI HUKUMAN FISIK KMA MENELANJANGI KMA ANIAYA KMA MEMBENTAK KMA MENEMPATKAN ANAK DLM SATU KMR DGN TAHANAN DEWASA KMA MEMPUSYMASIKAN ANAK KPD MEDIA TKA DLT TTK

DUA TTK THD ANAK SBG KORBAN TDK GUNAKAN UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK SBG PSI POKOK YG DIPERSANGKAKAN THD PLK DLM MENEGAKKAN HAK-HAK ANAK KORBAN TP SERTA MDA MEMPUBLIKASIKAN GBR ANAK KMA IDENTITAS ANAK LESERTA KELUARGANYA TTK

- TIGA TTK MSH CENDERUNG SELESAIKAN PKR ANAK SBG PLK DGN GUNAKAN SISTEM HKM FORMAL DAN MSH SANGAT MISKIN KREATIVITAS DLM Mencari ALTERNATIF PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANAK DLM RANGKAIAN HKM FORMAL/PENGADILAN TTK
- TK SEHUB DGN BTR AAA DAN BBB DI ATAS KMA AGAR KA BESERTA SAMA SAMA MEMPERHATIKAN HAL-HAL SBB TTK DUA
- SATU TTK DLM TANGANI KSS YG LIBATKAN ANAK BAK SBG FLK MAJELIS SBG KORBAN AGAR SETIAP PENYIDIK POLRI MENGEDEPAKANKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK SBG LANDASAN UTAMA DLM AMBIL KEPUTUSAN TTG FOLA PENANGANAN THD PKR YG LIBATKAN ANAK TTK
- DUA TTK DLM TANGANI KASUS YG LIBATKAN ANAK SBG PLK AGAR PENYIDIK TERUS BERUSAHA Mencari ALTERNATIF PENYELESAIAN TERBAIK SBG KEPENTINGAN TUMBUH KEMBANG ANAK SERTA SEOPTIMAL MUNGKIN BERUPAYA MENJAUHKAN ANAK DR PROSES PERADILAN FORMAL/PENGADILAN TTK
- TIGA TTK MENGHENTIKAN PRAKTEK-PRAKTEK SBGMN TSB BTR BGG TTK
- EMPAT TTK MENGEMBANGKAN KEMITRAAN ATAU BERJELARING DGN BERBAGAI PIHAK YG MEMILIKI PERHATIAN DAN KEPEDULIAN THD PERSOALAN ANAK TTK DLM MENDAPATKAN BERBAGAI MASUKAN YG DPT DIJADIKAN SBG KAMAR DLM Mencari ALTERNATIF LAIN YG KOMPREHENSIF DLM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HKM ANAK TTK
- TK UTK MEREALISASIKAN BTR CCC DUA DI ATAS AGAR KA BESERTA JALANAN BERKUALITAS PD TTK DUA
- SATU TTK KEWAJIBAN DISKRESI KEPOLISIAN (PSL 18 AYAT 1 UU 2002) YG POLRI DGN SYAFAT TINDAKAN TSB BENAR-BENAR DIPERLUKAKAN KMA TINDAKAN YG DIAMBIL BENAR-BENAR UTK KEPENTINGAN TUGAS KEPOL KMA TINDAKAN TSB ADLH TINDAKAN YG TEPAT UTK MENCAPAI TUJUAN KMA BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN YANTU MEMPERTIMBANGKAN SIFAT PERBUATAN ANAK DGN AKIBAT YG DITIMBULKANNYA SERTA TETAP MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN TERBAIK DEMI TUMBUH KEMBANG ANAK TTK
- DUA TTK PRINSIP DIVERSI YG TERDPT DLM KONVENSI HAK-HAK ANAK YANTU SUATU PENGALIHAN BENTUK PENYELESAIAN DR PENYELESAIAN YG BERSIFAT PROSES PIDANA FORMAL KE ALTERNATIF PENYELESAIAN DLM BENTUK LAIN YG DINILAI TERBAIK DEMI KEPENTINGAN ANAK TTK DIVERSI DPT DLM BENTUK DIKEMBALIKAN KE ORG TUA SI ANAK BAIK TANPA MAUPUN DISERTAI PERINGATAN INFORMAL/FORMAL KMA MEDIASI KMA MUSYAWARAH POK KELUARGA PELAKU DAN KELUARGA KORBAN KMA ATAU BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN TERBAIK LAINNYA YG SESUAI DGN BUDAYA MASY SETEMPAT TTK PERINGATAN INFORMAL ADLH PEMBERIAN PERINGATAN DISERTAI PENJELASAN TTG DAMPAK BURUK DARI PERBUATAN ANAK BAIK BAGI KORBAN MAUPUN ORG LAIN DAN

TELEGRAM KAPOLRI
NO. POL. TRU 104
TANGGAL 16/11/2008

MENASIHATI SERTA MEMPERINGATKAN SI ANAK AGAR JANGAN MELAKUKANNYA LAGI TTK PERINGATAN FORMAL ADLH PERINGATAN INFORMAL YG DIBERIKAN KPD SI ANAK BAIK SECARA TERTUNDA DAN LISAN DI DEPAN ORANG TUANYA SI ANAK TIK DIVERSI DAN MEDIASI ADLH TINDAKAN POLISI MENJADI PERANTARA DGN MENGKOMUNIKASIKAN ATAU MENFASILITASI PEMENUHAN KEUTUHAN KORBAN DAN PERLINDUNGAN THD ANAK SBG PLK DLM BINGKAI HUKUM MENYELESAIKAN PERSOALAN YG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN SI ANAK ANAK TTK MUSYAWARAH POK KELUARGA ADLH PERTEMUAN ANTARA ANAK SBG PLK DGN SEMUA PHK YG TLH DIRUGIKAN OLEH TINDAK ANAK ANAK UTK SECARA BERSAMA-SAMA MEMUTUSKAN HALUHLU YG HRS DILAKUKAN UTK MEMPERBAIKI KESALAHANNYA DAN MENCEGAH TERULANGNYA PERBUATAN SERUPA D. KEMUDIAN HRS DILAKUKAN SEMENTARA POLISI TETAP BERPERAN SBG FASILITATOR TTK

TIGA TTK DSR HKM PENERAPAN PRINSIP DIVERSI ADLH PSL 15 AYAT 1 HRG LK NO 2 TH 2002 TTG POLRI YG BERRUNYI MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MHET HKM YG BERTANGGUNG JAWAB DGN BATASAN BHW TINDAKAN TSB TDK BERTENTANGAN DGN HKM YG BELAKU KMA SELAPAS DGN NEMAL BHW HKM/PROFESI YG MENGHARUSKAN DILAKUKANNYA TINDAKAN JABATAN TSB KMA TINDAKAN TSB HRS PATUT DAN MASUK AKAL DAN TERBUKA DLM LINGKUP JABATANNYA KMA DIDASARKAN PD PERTUMBUHAN YG LAYAK BERDASARAKAN KEADAAN YG MEMAKSA DAN MENGHORMATI TTK

EMPAT TTK SEDAPAT MUNGKA MENGEMBANGKAN PRINSIP DIVERSI DALAM MODEL RESTORATIVE JUSTICE GUNA MEMPROSES PERKARA HONORIS DGN DILAKUKAN OLEH ANAK YAKNI DGN MEMBANGUN PEMERIKSaan DGN KOMUNITAS SETEMPAT BHW KETERLIBATAN ANAK DGN TINDAK POLRI HRS DIPAHAMI SBG KENAKALAN ANAK AKIBAT KEGADALANWELAKUANNY DGN ORG DEWASA DGN MENDIRI DAN MENGAJUKAN ANAK SAMA DGN DEWASA TLH TINDAK PIDANA ANAK DGN HRS DGN DITAMBAH KEHINJUKAN THD MANUSIA DAN KEBAH ANAK MENDIRI TSB MEMUNCULKAN KEWAJIBAN DARI SEMUA PIHAK SELURUH KOMUNITAS MASY UTK TERUS BERUSAHA DAN MEMBUAT SOL SESUATUNYA MENJADI LBN BAIK MELALUI PELIBATAN SEMUA PIHAK UTK AMBL PERAN DGN MENCARI SOLUSI TERBAIK KMA BAIK BG KEPENTINGAN PIHAK PIHAK YG MENJADI KORBAN DAN JUGA BAGI KEPENTINGAN ANAK SBG PLK DGN HRS SEKARANG DAN DI MASA DATANG TTK DGN CARA DEMIKIAN DILAKUKAN SETIAP TP YG MELIBATKAN ANAK DPT DIPROSES DGN PENYALUTAN RESTORATIF JUSTICE SHG MENJAUHKAN ANAK DR PROSES HUKUM FORMAL/PENGADILAN AGAR ANAK TERHINDAR DARI TRAUMA PSIKOLOGIS DAN STIGMASASI SERTA DAMPAK BURUK LAINNYA SBG EKSEKUSI DGN FORMAL PENGADILAN TTK

LIMA TTK PENALIHAN THD ANAK HANYA DILAKUKAN KETIKA SDH TDK ADA PILIHAN LAIN DAN MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIR (ULTIMUM REMEDIUM) DAN PELAKSANAANNYA HRS DIPISAHKAN DARI TAHAPAN DEWASA TTK

DAFTAR BACAAN

1. Buku

Apong, Herlina., Sudinar, Purniati Herty, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum "Manual Pelatihan untuk Polisi*, yang diselenggarakan oleh UNICEF, Jakarta. 2004.

Aquit, Stewart. *Children and Young People in Conflict With Law (ed)*, Kingsley, Jessica Pulishers : London, 1996.

Nanang A, Chanang, Rejeki, Cicik Sri. dkk. *Panduan Konvensi Hak Anak*, Plan Internasional, 2004.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2* Pradya Paramitha, Jakarta, 1996.

Purniati, Supatmi, Mamik Sri, Tinduk, Ni Made Martini. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice) di Indonesia*, UNICEF, 2003.

Sjukrie, Erna Sofwan *Tinjauan Yuridis Pemenuhan, Penegakan dan Penghargaan Terhadap Hak Anak Merupakan Perlindungan Anak*, Modul Pelatihan, Tretes, 2005.

Sapardjaja, Komariah. Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2002.

Santoso, Jodi. *Kegagalan Sistem Peradilan Anak*, September 17, 2006. Periksa, <http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/>.

Trajanowic, Robert C. Clifford, Simmonsens. E. *Correction in America: An Introduction*, 2004.

Trajanowics, Robert C and Morash Marry. *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, 2004.

2. Jurnal, Majalah, Makalah.

Media Perlindungan Anak Konflik Hukum *Mencari Alternatif*. Edisi IV/ Volume 1, 2005. Restorasi. LAHA (Lembaga Advokasi Hak Anak). Bandung.

Pelatihan Penanganan anak berhadapan hukum. *Hak-hak anak dan peradilan anak*, UNICEF Indonesia. Makasar. 2007.

3. Konvensi dan Pedoman PBB

1. Konvensi Hak Anak (KHA).
2. Pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak (*Riyadh Guidelines*).
3. Peraturan minimum standard PBB tentang administrasi peradilan bagi anak (*Beijing Rules*).
4. Peraturan PBB tentang perlindungan bagi remaja yang kehilangan kebebasannya.